

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN BERBASIS JAMAAH
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NU
JAWA TIMUR CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Nurul Hafis
NIM. E20151164

Pembimbing:

Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2019**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN BERBASIS JAMAAH
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NU
JAWA TIMUR CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Nurul Hafis
NIM. E20151164

Disetujui Oleh Pembimbing:



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹

(QS. Al-Maidah:2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”² (QS. Al-Hasyr 18)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandaung: CV Penerbit J-ART, 2005), 2.

² *Ibid.*, 59.

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirMu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-citaku.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Bapak, ibu dan adik tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dan doa yang tak berkesudahan. Apa yang saya dapat hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, usaha, dan keringat yang telah kalian curahkan. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian, sehingga saya selangkah lebih dekat dalam menggapai cita-cita. Kelak cita-citaku akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk bapak dan ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.
2. Terima kasih yang tak terhingga kepada guru-guruku, yang telah membimbing dan memberikan wawasan keilmuan terhadap perjalanan studiku. Semoga di masa depan nanti saya bisa membalas jasa-jasa besar kalian.
3. Terima kasih juga kepada seluruh teman-temanku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2015, khususnya kepada saudaraku seperjuangan, kelas PS4. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Dengan tulus kukatakan, bahwa kalian luar biasa.

4. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Semoga kehidupan kalian dimudahkan dan selalu diberkahi.



KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang , seiring dengan rasa puji syukur kepada Rabbi penguasa semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya salah satu diantaranya adalah telah terselesainya skripsi ini, walaupun masih jauh dari kata sempurna.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W, sang penuntun umat dari arah kegelapan menuju arah yang terang dan penuh keselamatan yakni ad-Dinul Islam.

Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S1 pada Jurusan Ekonomi Islam, Program studi Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Dengan menyadari bahwa terselesainya skripsi ini, adalah karena bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya ungkapan terimakasih saya haturkan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak MF. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Seluruh dewan pengajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
6. Kepada para pegawai BMT NU Cabang Sumberasih.
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan kebaikan serta partisipasi mereka mendapatkan balasan pahala dan limpahan rahmat dari Allah S.W.T.

Penulis menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan menambah pengembangan khazanah keilmuan kita semua.

Jember, 5 November 2019

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Nurul Hafis, Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si, 2019: *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Jamaah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.*

Pembiayaan berbasis jamaah merupakan pembiayaan berkelompok tanpa jaminan. Tingginya risiko pada pembiayaan berbasis jamaah mengharuskan BMT NU untuk menerapkan manajemen risiko agar terhindar dari pembiayaan bermasalah yang mungkin timbul dikemudian hari.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, jenis penelitian *field research*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis risiko yang dihadapi oleh BMT NU Sumberasih dalam pembiayaan berbasis jamaah, antara lain risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko investasi. Terdapat dua faktor yang menyebabkan pembiayaan berbasis jamaah bermasalah, pertama faktor internal yang disebabkan oleh faktor petugas dan sistem, kedua faktor eksternal yang disebabkan oleh usaha anggota yang mengalami kerugian, itikad yang kurang baik dari anggota dalam hal pemenuhan kewajiban, ketidakmampuan anggota mengelola usaha, dan bencana alam. Langkah yang dilakukan pihak BMT NU Sumberasih dalam manajemen risiko pembiayaan Berbasis Jamaah yaitu manajemen risiko pra akad dan manajemen risiko pasca akad. Manajemen risiko pra akad yang dilakukan oleh pihak BMT NU antara lain survei dengan menggali informasi tentang calon penerima pembiayaan, melakukan survei kelayakan atas usaha anggota, serta melakukan analisa pembiayaan dengan prinsip 4C. Sedangkan manajemen risiko pasca akad antara lain melakukan kontrol atau pendampingan usaha anggota pembiayaan.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Berbasis Jamaah

ABSTRACT

Nurul Hafis, Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Sc, 2019: *Analysis of Jamaah-Based Financing Risk Management in the Savings and Loan Cooperative of BMT Syariah NU East Java Sumberasih Branch Probolinggo.*

Jamaah based financing is group financing without collateral. The high risk of Jamaah based financing requires BMT NU to implement risk management to avoid problematic financing that might arise in the future.

This research focuses on How is the risk management of Jamaah based financing in the Sharia Savings and Credit Cooperative at BMT NU East Java Sumberasih Branch Probolinggo?. The purpose of this research was to determine the risk management of jamaah based financing at the Savings and Loan Cooperative of Islamic Finance at BMT NU East Java Sumberasih Branch Probolinggo.

This research uses a descriptive qualitative approach, a type of field research. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Qualitative data analysis is done interactively consisting of three components namely data reduction, data presentation, and verification.

The results of the research show that there are three types of risks faced by BMT NU Sumberasih in jamaah based financing, including financing risks, operational risks and investment risks. There are two factors that cause Jamaah based financing problems, first internal factors caused by staff and system factors, secondly external factors caused by member businesses that suffer losses, bad faith from members in terms of meeting obligations, members' inability to manage businesses, and natural disasters. The steps taken by BMT NU Sumberasih in Jamaah-based financing risk management are pre-contract risk management and post-contract risk management. Pre-contract risk management conducted by BMT NU includes a survey by gathering information about potential recipients of funding, conducting a feasibility survey of the members' businesses, and conducting financing analysis with the 4C principle. Whereas post-contract risk management includes controlling or assisting the business of financing members.

Keywords: Risk Management, Jamaah Based Financing

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	30
1. Manajemen Risiko	30
2. Pembiayaan	37
3. Qardhul Hasan	47

4. Pembiayaan Berbasis Jamaah	57
-------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Subjek Penelitian	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data.....	63
F. Keabsahan Data	65
G. Tahap-Tahap Penelitian	66

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian	69
B. Penyajian dan Analisis Data	89
C. Pembahasan Temuan	112
1. Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Jamaah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.....	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
Matrik Penelitian
Pedoman Penelitian
Surat Izin Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Aktif BMT NU Cabang Sumberasih...5	
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu.....27	
Tabel 4.1 Jumlah Kelompok Pembiayaan Berbasis Jamaah BMT NU	
Sumberasih	69
Tabel 4.2 Jenis Usaha Kecil.....	98
Tabel 4.3 Pendampingan BMT NU Sumberasih Pada Anggota Kecil	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih	77
Gambar 4.2 Prosedur Pembiayaan Berbasis Jamaah	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*). Oleh karena itu, sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam melakukan transaksi ekonomi (bermuamalah). Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah seharusnya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dan yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum ekonomi Islam.¹

Perkembangan ekonomi dan tingkat kemajuan yang pesat khususnya di negara Indonesia dewasa ini, terutama perkembangan lembaga keuangan sangatlah luar biasa. Dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan di sektor perbankan maupun nonperbankan, sehingga menjadikan lembaga keuangan merupakan salah satu instrumen keuangan modern yang mempunyai nilai strategi dalam kehidupan perekonomian suatu negara.²

Menurut Undang-undang tentang Perbankan Syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga atau badan yang

¹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 2.

² Muhammad, *Bank Syariah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 65.

kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat berdasarkan prinsip syariah.³ Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah, seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*), misalnya tabungan (wadi'ah, mudarabah), deposito berjangka (mudarabah) dan giro (wadi'ah) yang diterima dari penabung (surplus units), dan lembaga keuangan syariah nondepository (*nondepository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank contohnya seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah yang menawarkan jasa sewa guna (*leasing*). Peranan kedua lembaga keuangan syariah ini ialah sebagai perantara keuangan antara pihak kelebihan dana atau surplus dan pihak yang kekurangan dana atau defisit.⁴

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank berprinsip syariah. Namun sayangnya operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, oleh karena itu maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan

³ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 293-294.

⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 5.

lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah.

BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang akhir-akhir ini tumbuh dengan pesat. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun nonanggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena merupakan lembaga keuangan Islam, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.⁵

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Nuansa Umat Jawa Timur disingkat KSPPS BMT NU Jawa Timur mulai beroperasi pada tanggal 01 Juni 2004 di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Madura Jawa timur.⁶ Salah satu cabang BMT NU Jawa Timur terdapat di Kecamatan Sumberasih Probolinggo. BMT NU Jawa Timur cabang Sumberasih merupakan satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah di kecamatan sumberasih. Pada BMT NU Cabang Sumberasih menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk simpanan, produk pembiayaan, dan

⁵ Hertanto Widodo, *Pedoman Akuntansi Syariah: Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil* (Jakarta: Mizan, 1999), 82.

⁶ www.bmtnujatim.com, diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 21.15 WIB.

produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk di BMT NU Cabang Sumberasih yang sudah terpercaya sehingga cukup banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di BMT NU Cabang Sumberasih.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Pembiayaan dalam BMT adalah menganut prinsip syariah, yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT dan pihak lain untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.⁷

Produk yang cukup banyak diminati di BMT NU Cabang Sumberasih yaitu produk pembiayaan, salah satunya yaitu produk pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah), yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan skala kecil, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang bergerak dalam perdagangan, industri kerajinan rumahan, dan petani yang membutuhkan suntikan modal usaha. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok dimana tiap-tiap kelompok terdiri dari 5-20 anggota. Dalam pembiayaan ini anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT tersebut.⁸

⁷ Nurul Huda, *op.cit.*, hlm. 290.

⁸ Fathur Rosi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih, *Wawancara*, Sumberasih, Sabtu 18 April 2019.

Dibandingkan dengan pembiayaan secara personal, pembiayaan berkelompok lebih diminati oleh masyarakat Sumberasih. Hal ini ditandai dengan adanya penambahan jumlah pengguna pembiayaan Lasisma yang signifikan dari tahun ke tahun, yang mana bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kelompok yang mengajukan pembiayaan Lasisma tahun ini meningkat lebih dari 30%.⁹

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Aktif BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo per 31 Oktober 2019

No.	JENIS PEMBIAYAAN	JUMLAH MITRA
1	Murabahah / BBA	129
2	Al-Qardlul Hasan	53
3	Rahn	49
4	Rahn Emas	1
5	Lasisma	480
	Jumlah	712

Sumber: Data diolah dari BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih

Mengingat pembiayaan Lasisma ini adalah pembiayaan yang tanpa agunan, maka risiko terhadap pembiayaan bisa saja terjadi disebabkan oleh adanya kegagalan kelompok dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan dalam perjanjian di awal transaksi. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat *counterparty* tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang telah jatuh tempo.¹⁰ Risiko pembiayaan muncul jika perusahaan pembiayaan tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau margin dari pinjaman yang diberikannya atau

⁹ Fathur Rosi, *Wawancara*, Sumberasih, Sabtu 18 April 2019.

¹⁰ Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 115.

investasi yang sedang dilakukannya.¹¹ Maka diperlukan pengelolaan yang memadai agar risiko bisa dikelola dengan sebaik mungkin, karena dalam prinsipnya apabila ada pembiayaan yang mengalami kemacetan dalam pembayaran maka lembaga keuangan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, Pengaturan risiko berlaku bagi BMT supaya risiko tidak menghalangi kegiatan suatu lembaga dan pihak manajemen harus menyusun strategi bagaimana menangani suatu risiko yang timbul. Oleh karena itu manajemen risiko harus diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Hidayatul Wahyu Chilmiyah (2018)¹² dan Hefi Supiyah (2018)¹³ menyatakan bahwa upaya manajemen risiko terhadap pembiayaan tanpa agunan perlu dilakukan mengingat dalam pembiayaan tersebut tidak ada jaminan yang bisa mengikat anggota sehingga potensi timbulnya kerugian bagi BMT sangat tinggi.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena BMT NU Cabang Sumberasih adalah satu-satunya lembaga keuangan syariah di bidang mikro yang memiliki produk pembiayaan berkelompok di Kecamatan Sumberasih. Alasan lainnya karena mayoritas masyarakat Sumberasih berprofesi sebagai petani, pengrajin dan sebagian pedagang dimana untuk mengembangkan usahanya mereka membutuhkan modal. Hadirnya pembiayaan yang tanpa jaminan merupakan jawaban bagi masyarakat kecil khususnya di Kecamatan Sumberasih yang selama ini kesulitan melakukan pinjaman di bank-bank

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 225.

¹² Hidayatul Wahyu Chilmiyah, "Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri Capem Yosowilangun" (Skripsi IAIN Jember, 2018).

¹³ Hefi Supiyah, "Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas" (skripsi: IAIN Jember, 2018).

besar karena harus menyertakan agunan sebagai persyaratan. Namun demikian bagi peneliti, pembiayaan tanpa jaminan merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi sebab tidak ada agunan yang mengikat anggota jika sewaktu-waktu mengalami wanprestasi.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan bagaimana manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih, dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Jamaah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka diperoleh tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan teoretis dan seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat.¹⁴

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dibidang kajian tentang manajemen risiko dan cara mengelola risiko dari produk pembiayaan berbasis jamaah yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini sebagai bagian dari studi untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah.
- 2) Sebagai bahan studi empiris bagi penyelesaian Skripsi di IAIN Jember dan sekaligus akan menjadi bahan kajian dalam mengembangkan pemikiran tentang manajemen risiko pembiayaan.
- 3) Merupakan wujud sebuah proses belajar bagaimana menulis sebuah karya ilmiah yang benar, sehingga nantinya peneliti

¹⁴ Babun Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press. 2015), 45

benar-benar mampu menghasilkan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan evaluasi manajemen risiko yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Jember

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang manajemen pembiayaan, khususnya mengenai manajemen risiko pembiayaan syariah serta dapat menjadi salah satu referensi untuk pengembangan keilmuan.

d. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian khususnya pada bidang kajian yang sama yang berkenaan dengan masalah manajemen risiko pembiayaan.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁵ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.

2. Risiko Pembiayaan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Sementara itu risiko Pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.¹⁶

3. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUMK/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan Pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.¹⁷

4. Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma)

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 45.

¹⁶ www.ojk.go.id/id/regulasi/pages/POJK-Tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-Non-Bank.aspx diakses pada tanggal 6 Agustus 2019. 13:36

¹⁷ www.depko.go.id/produk-hukum diakses tanggal 6 Agustus 2019 14:13

Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) adalah salah satu produk pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT NU Jawa Timur yang memberikan fasilitas pembiayaan berkelompok tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.¹⁸ Pembiayaan ini menggunakan skema akad qardhul hasan dengan jangka pembiayaan 50 minggu (satu tahun).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai pembahasan skripsi.

Bab II kajian kepustakaan, memuat kajian terdahulu dan kajian teori yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis dan pembahasan temuan.

¹⁸BMT NU Jawa Timur, *Buku Materi Rapat Anggota Paripurna Tahunan XV*, 45.

Bab V kesimpulan dan saran, memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa skripsi yang menjadi rujukan peneliti dalam membahas dan menelaah penelitian ini ialah diantaranya:

1. Siti Zaenab (2017) dengan judul penelitian “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT Bank Syariah Kantor Cabang Jember”. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab timbulnya risiko pada produk pembiayaan dana talangan umroh, seberapa tinggi tingkat risiko yang dihadapi, dan bagaimana cara pengelolaan risiko pembiayaan dana talangan umroh di PT Bank BNI Syariah Cabang Jember tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab timbulnya risiko pada pembiayaan dana talangan umroh ada dua faktor yaitu pertama karena faktor intern, dimana pihak perbankan kurang teliti dalam melakukan analisa pra pembiayaan dan faktor ekstern (nasabah), terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan sehingga mengakibatkan terjadi risiko kredit. Tingkat risiko pembiayaan umroh yang terjadi di Bank BNI Syariah Cabang Jember juga sangat rendah (berdasarkan risiko kredit dan risiko operasional). Selain itu cara pengelolaan risiko yang ada di bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

dilakukan dengan cara memperkecil, mengalihkan dan mengontrol kemungkinan risiko yang akan terjadi.¹⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Siti Zaenab. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas risiko pembiayaan dengan menggunakan deskriptif kualitatif sebagai pendekatan penelitian. sedangkan perbedaannya, jika pada penelitian Siti Zaenab menggunakan lembaga keuangan makro, maka penulis menggunakan Lembaga keuangan mikro sebagai objek penelitian.

2. Muhammad Enggar Budi Saputra (2017), judul penelitian “Analisis Risiko Pembiayaan Warung Mikro Tunas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi”. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan analisa bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi dalam memberikan pembiayaan Warung Mikro Tunas, serta sejauh mana risiko yang timbul akibat pembiayaan tersebut dan bagaimana upaya bank dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa sebelum pengajuan pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus melalui prosedur dan analisa pembiayaan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari pengajuan

¹⁹ Siti Zaenab, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember” (Skripsi IAIN Jember, 2017), 98.

pembiayaan, penelitian kelengkapan berkas, *on the spot, trade cheking*, hingga sampai tahap realisasi. risiko yang dihadapi dalam pembiayaan Warung Mikro Tunas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banyuwangi terdiri dari dua risiko yaitu risiko sebelum pembiayaan berupa risiko strategi dan risiko setelah pembiayaan dalam bentuk risiko kredit. Upaya Bank Syariah Mandiri Cabang Banyuwangi dalam meminimalisir risiko pembiayaan warung mikro tunas dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama meminimalisir risiko sebelum pembiayaan dengan penilaian agunan dan asuransi, kedua meminimalisir risiko setelah realisasi pembiayaan dengan cara pengawasan arus kas dan manajemen pemulihan.²⁰

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Muhammad Enggar dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan dengan menggunakan metode penelitian yang sama yakni deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Muhammad Enggar objek penelitiannya adalah bank Syariah sedangkan objek penelitian penulis adalah salah satu lembaga keuangan nonbank.

3. Sutini (2017), dengan judul penelitian “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Melalui Asuransi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember”. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

²⁰ Muhammad Enggar Budi Saputra, “Analisis Risiko Pembiayaan Warung Mikro Tunas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi” (Skripsi IAIN Jember, 2017), 102.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yang dicover oleh asuransi pembiayaan. Bagaimana proses pengalihan risiko BSM Kantor Area Jember dengan asuransi pembiayaan, dan bagaimana proses identifikasi dan evaluasi Bank Syariah Mandiri terhadap risiko pembiayaan melalui asuransi pembiayaan.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri mengcover 2 hal, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Kriteria pembiayaan yang dicover tergantung syarat dan jumlah jaminan pembiayaan. Proses negosiasi dilakukan sebelum kontrak/perjanjian dibuat antara BSM dengan perusahaan asuransi guna untuk mengetahui kriteria pembiayaan pada asuransi, seperti biaya premi, syarat-syarat pengajuan klaim, dan terbitnya polis. Adapun pengalihan risiko dilakukan dengan dua tindakan, yaitu melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi dan mengajukan form pada asuransi. Langkah yang dilakukan pada setelah pengalihan risiko yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terjadi dengan mengadakan program manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko pembiayaan, dan pengendalian risiko pembiayaan.²¹

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan

²¹ Sutini, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Melalui Asuransi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember" (Skripsi IAIN Jember, 2017), 86.

perbedaannya, jika penelitian Sutini membahas tentang manajemen risiko melalui asuransi pembiayaan, maka penelitian penulis membahas tentang analisis risiko dari suatu pembiayaan tanpa melalui asuransi pembiayaan.

4. Fatmawati (2017) dengan judul penelitian “Manajemen Risiko Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Jember”. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit rumah bersubsidi pada Bank Tabungan Negara KC Jember, bagaimana cara mengklasifikasikan Kredit Kepemilikan Rakyat bersubsidi, dan bagaimana risiko kredit KPR bersubsidi di Bank Tabungan Negara KC Jember. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menilai kelayakan kredit Bank Tabungan Negara KC Jember menggunakan prinsip 5C dimana cara bank tabungan Negara mengklasifikasikan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yaitu bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan golongan-golongan tertentu yaitu dari angka 1-5 yang diurutkan sebagai berikut : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.²² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaannya pada skripsi ini peneliti menggunakan variabel pembiayaan berbasis jamaah.

²² Fatmawati, “Manajemen Risiko Kredit Kepemilikan Rumah (KPR Bersubsidi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Jember” (Skripsi IAIN Jember, 2017), 103.

5. Heri Agus Prasetyo (2017) dengan judul penelitian “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko memfokuskan pada tiga aspek: keamanan, penurunan harga emas dan keakuratan penafsiran. Menitikberatkan pada proses penaksiran dikarenakan pada proses ini yang paling krusial dalam pembiayaan gadai emas bank syariah mandiri dan terbukti secara efektif menerapkan sistem manajemen risiko meskipun terdapat beberapa masalah di dalamnya.²³

Persamaan pada produk ini adalah sama-sama membahas tentang risiko yang ditimbulkan dari suatu produk pembiayaan, sedangkan perbedaannya pada skripsi ini peneliti menggunakan variabel pembiayaan berbasis jamaah”.

6. Nikmatul Masruroh (2018) dengan judul penelitian “Analisis Risiko Pembiayaan Pensiunan di Bank Syariah Mandiri Kantor Syariah Jember”.

Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab timbulnya risiko pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, bagaimana cara mengukur risikonya, dan seperti apa upaya pengendalian

²³ Heri Agus Prasetyo, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru” (Skripsi IAIN Surakarta, 2017), 89.

risiko pada pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab timbulnya risiko pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember ada dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor intern berasal dari pihak perbankan sedangkan dari pihak ekstern berasal dari pihak nasabah yang cenderung mengakibatkan terjadinya risiko kredit atau pembiayaan. Cara mengukur risiko yang terjadi pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah pihak BSM melakukan monitoring setiap bulannya dan melakukan *strees testing* dalam menilai tingkat risiko. Adapun cara mengendalikan risiko pada pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah melakukan pengendalian risiko pembiayaan pensiun dengan cara dua devisi yaitu *risk group* atau *risk devision* dan *financing operation grup* yang melakukan prosedur dengan analisis 5C.²⁴

Beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Nikmatul Masruroh diantaranya adalah persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang risiko pembiayaan dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya pada penelitian ini penulis menggunakan variabel pembiayaan berbasis jamaah, sedangkan saudari nikmatul masruroh menggunakan pembiayaan pensiun sebagai variabelnya.

²⁴ Nikmatul Masruroh, "Analisis Risiko Pembiayaan Pensiunan di Bank Syariah Mandiri Kantor Syariah Jember" (Skripsi IAIN Jember, 2018), 93.

7. Hidayatul Wahyuf Chilmiyah (2018) dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri Capem Yosowilangun”. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses analisis risiko pada produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Capem Yosowilangun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses analisis risiko yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Yosowilangun adalah menggunakan proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 proses, yakni identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko serta menganalisis kelayakan kredit dengan menggunakan prinsip 5 C, 7P, 3R. Adapun faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko terdiri dari faktor internal yang disebabkan oleh terjadinya kebangkrutan usaha nasabah pembiayaan dan faktor eksternal yang disebabkan oleh penawaran bunga kompetitor yang lebih besar. Kedua faktor tersebut bisa diatasi dengan memperbaiki manajemen risikonya agar bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah dan mengendalikan risiko dengan baik.²⁵

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian saudari hidayatul dengan penelitian penulis. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif

²⁵ Hidayatul Wahyu Chilmiyah, “Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri Capem Yosowilangun” (Skripsi IAIN Jember, 2018), 95.

dan objek penelitiannya pun sama-sama lembaga keuangan *non* bank. Perbedaannya pada penelitian ini variabel yang digunakan peneliti adalah pembiayaan berbasis jamaah, sedangkan saudara hidayatul menggunakan variabel multiguna tanpa jaminan.

8. Aisyatul Jannah (2018) “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan KPR iB Muamalat Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Situbondo”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penelitian Aisyatul Jannah bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional pembiayaan KPR iB Muamalat pada PT Bank Muamalat KCP Situbondo serta bagaimana upaya penerapan manajemen risiko pada bank tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa mekanisme operasional pembiayaan KPR iB Muamalat dengan akad musyarakah mutanaqishah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Situbondo melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari permohonan pengajuan pembiayaan, pengecekan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan sampai pembayaran angsuran. Penerapan manajemen risiko pembiayaan KPR iB Muamalat dengan akad musyarakah mutanaqishah pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Situbondo terdiri dari 6 karakter diantaranya: kebijakan dan prosedur manajemen risiko, limit risiko, identifikasi risiko pembiayaan KPR iB Muamalat dengan cara pengecekan kembali sesuai dengan prinsip 5C, pengumpulan

data mengenai laporan keuangan dan legalitas jaminan nasabah. Penilaian risiko menggunakan kategori perhatian dan perhatian khusus. Adapun bentuk pengendalian risikonya adalah dengan cara memperkecil risiko, musyawarah, *restructuring* dan *rescheduling*, hingga pada tahap terakhir yaitu *monitoring* nasabah.²⁶

Beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian Aisyatul Jannah dengan penelitian penulis yaitu persamaannya, keduanya sama-sama membahas tentang manajemen risiko dengan menggunakan metode pendekatan yang sama yaitu kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Aisyatul variabel yang digunakan adalah pembiayaan KPR iB Muamalat dengan akad musyarakah mutanaqishah sedangkan penulis menggunakan variabel pembiayaan berjamaah dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

9. Lukluatul Mukarromah (2016) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Kinerja Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember Tahun 2015” Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukluatul Mukarromah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan kinerja karyawan. Karena pada bank BNI Syariah Cabang Jember pembiayaan qardul hasan tidak diberikan kepada nasabah melainkan hanya khusus kepada karyawan. Hasil penelitian menunjukkan

²⁶ Aisyatul Jannah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan KPR iB Muamalat Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Situbondo” (Skripsi IAIN Jember, 2018), 102.

bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* memberikan porsi pengaruh yang kecil terhadap peningkatan kinerja karyawan. hal tersebut bisa dilihat pada output SPSS 19 *for windows* pada tabel model *summary* dimana koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,183 atau 18,3% yang berarti pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya mampu meningkatkan kinerja karyawan sebanyak 18,3% saja sedangkan sisanya sebanyak 81,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Namun meski pembiayaan tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap peningkatan kinerja, pembiayaan *Qardhul Hasan* masih memiliki peranan membantu para karyawan dalam hal penambahan modal usaha atau tujuan sosial lainnya.

Dapat dilihat pula pada hasil analisis regresi dimana pada variabel *qard* diperoleh $t = 3,122$ dengan probabilitas $0,003 < \alpha = 0,05$. Hasil analisis regresi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan pembiayaan *Qardhul Hasan* berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan PT Bank BNI Syariah Cabang Jember diterima.²⁷

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian Lukluatul Mukarromah dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya keduanya membahas tentang pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*, sementara itu perbedaannya, fokus penelitian Lukluatul Mukarromah pada pengaruh pembiayaan dengan menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian penulis terfokus pada manajemen risiko

²⁷ Lukluatul Mukarromah, *Pengaruh Pembiayaan Qordhul Hasan Terhadap Peningkatan Kinerja pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember Tahun 2015*, (Skripsi: IAIN Jember, 2016), 85.

pembiayaan dengan metode kualitatif. Perbedaan lainnya terletak pada objek yang diteliti dimana objek penelitian Lukluatul Mukarromah adalah Bank BNI Syariah sedangkan objek penelitian penulis adalah BMT NU.

10. Hefi Supiyah (2018) dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penelitian yang dilakukan oleh Hefi Supiyah bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri capem gumukmas termasuk cara penyelesaian terhadap kendala yang terjadi akibat pemberian pembiayaan tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria yang diberikan BMT UGT Sidogiri Capem Gumukmas untuk mendapatkan pembiayaan multiguna tanpa agunan yaitu dengan menggunakan analisis 4C, character, capacity, capital dan condition. Namun yang paling ditekankan adalah 2C (character dan capacity) karena merupakan faktor penting dari proses analisis terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam hal penyelesaian terhadap kendala-kendala yang terjadi akibat pemberian pembiayaan multiguna tanpa agunan seperti pada penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT UGT sidogiri melakukan upaya penyelesaian dengan memberikan perpanjangan waktu (*rescheduling*). Bila hal tersebut tidak memberikan hasil dan anggota benar-benar tidak mampu melunasi kewajibannya, maka upaya selanjutnya adalah *reconditioning*, yakni dengan memberikan

keringanan bagi anggotanya, minimal mampu mengembalikan pembiayaan pokok tanpa bagi hasil.²⁸

Dari penelitian yang dilakukan Hefi Supiyah terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaannya, pada penelitian Hefi Supiyah yang menjadi objek penelitiannya adalah BMT UGT Sidogiri sedangkan pada penelitian penulis objeknya BMT NU. Meski sama-sama lembaga pembiayaan syariah, namun keduanya memiliki karakteristik, sistem, dan prosedur yang berbeda. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama termasuk lembaga keuangan mikro nonbank dengan pendekatan dan jenis penelitian yang sama yakni kualitatif deskriptif.

11. Rosiatul Azzah (2018), dengan judul penelitian “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates”. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penelitian Rosiatul Azzah bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah ditinjau dari aspek masalah mursalah. Peninjauan dari aspek masalah mursalah ini dikarenakan mekanisme penyelesaian wanprestasi tidak dijelaskan secara eksplisit baik di dalam al-qur’an maupun hadits. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah, BMT Unit Kaliwates menerapkan beberapa cara

²⁸ Hefi Supiyah, ”Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas” (skripsi: IAIN Jember, 2018), 99.

penyelesaian. Diantaranya BMT akan menganalisa terlebih dahulu penyebab nasabah macet atau lalai dalam pembayaran. Jika dianggap masih layak untuk diteruskan, maka BMT akan melakukan upaya rescheduling dengan cara menurunkan jumlah angsuran. Apabila nasabah masih lalai dalam pembayaran maka BMT akan melakukan eksekusi jaminan, hasil dari perolehan penjualan jaminan tersebut diambil untuk menutupi hutang nasabah dan selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah. Mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah sesuai dengan tingkatan masalah mursalah yang kedua, yaitu *masalah hajjiyat* (kemaslahatan sekunder). Peninjauan dari aspek Masalah mursalah ini digunakan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak BMT dan nasabah.²⁹

Dari penelitian yang ditulis Rosiatul Azzah terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, persamaanya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objeknya berada di lembaga keuangan nonbank. Sementara perbedaannya yaitu saudari Rosiatul Azzah menggunakan variabel pembiayaan murabahah sedangkan peneliti menggunakan variabel pembiayaan berbasis jamaah.

²⁹ Rosiatul Azzah, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates" (Skripsi: IAIN Jember, 2018).

Tabel 2.1
Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Zaenab (2017)	Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh di PT. Bank Syariah Kantor Cabang Jember	Sama-sama membahas risiko pembiayaan dengan menggunakan deskriptif kualitatif sebagai pendekatan penelitian.	Perbedaannya, jika pada penelitian Siti Zaenab menggunakan lembaga keuangan makro, maka penulis menggunakan Lembaga keuangan mikro sebagai objek penelitian.
2.	Muhammad Enggar Budi Saputra (2017)	Analisis Risiko Pembiayaan Warung Mikro Tunas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi	Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian	Pada penelitian Muhammad Enggar objek penelitiannya adalah bank Syariah sedangkan objek penelitian penulis adalah salah satu lembaga keuangan nonbank.
3.	Sutini (2017)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Melalui Asuransi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	Meneliti suatu lembaga keuangan dan topik kajiannya sama yakni manajemen risiko pembiayaan.	Penelitian Sutini membahas tentang risiko pembiayaan melalui asuransi pembiayaan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang analisis risiko pembiayaan tanpa melalui asuransi pembiayaan.
4.	Fatmawati (2017)	Manajemen Risiko Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi di PT	Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif	Variabel yang digunakan dalam penelitian Fatmawati adalah kredit pemilikan

		Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Jember		rumah (KPR), sedangkan penulis menggunakan variabel pembiayaan berbasis jamaah.
5.	Heri Agus Prasetyo (2017)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru	Persamaannya keduanya sama-sama meneliti tentang risiko dari suatu pembiayaan dengan menggunakan metode pendekatan yang sama yakni deskriptif kualitatif.	Perbedaannya, Variabel yang digunakan oleh penulis adalah pembiayaan berbasis jamaah, sedangkan pada penelitian saudara Agus Prasetyo menggunakan variabel gadai emas.
6.	Nikmatul Masruroh (2018)	Analisis Risiko Pembiayaan Pensiunan di Bank Syariah Mandiri Kantor Syariah Jember	Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan juga sama-sama membahas risiko pembiayaan.	Perbedaannya penulis menggunakan variabel layanan berbasis jamaah sedangkan saudara Nikmatul Masruroh menggunakan variabel pembiayaan pensiunan.
7.	Hidayatul Wahyu Chilmiyah (2018)	Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT UGT Sidogiri Capem Yosowilangun	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan objek penelitiannya sama-sama lembaga keuangan nonbank	Perbedaannya pada penelitian penulis variabel yang digunakan adalah pembiayaan berbasis jamaah, sedangkan saudara hidayatul menggunakan variabel multiguna tanpa jaminan.

8.	Aisyatul Jannah (2018)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan KPR iB Muamalat Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Situbondo	persamaannya, keduanya sama-sama membahas tentang manajemen risiko dengan menggunakan metode pendekatan yang sama yaitu kualitatif deskriptif	Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Aisyatul variabel yang digunakan adalah pembiayaan KPR iB Muamalat dengan akad musyarakah mutanaqishah sedangkan penulis menggunakan variabel pembiayaan berjamaah dengan menggunakan akad <i>Qardhul Hasan</i> .
9.	Lukluatul Mukarromah (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Terhadap Peningkatan Kinerja Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember Tahun 2015	Persamaannya yakni keduanya sama-sama membahas tentang pembiayaan dengan menggunakan akad <i>Qardhul Hasan</i>	Lukluatul menggunakan metode kuantitatif dan objek penelitian Bank BNI Syariah, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitiannya pada salah satu lembaga keuangan nonbank
10.	Hefi Supiyah (2018)	Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan objek penelitian yang sama yakni salah satu lembaga keuangan mikro	Perbedaannya penelitian Hefi Supiyah menggunakan variabel pembiayaan multiguna tanpa agunan yang mana merupakan pembiayaan individu sedangkan peneliti menggunakan variabel pembiayaan berbasis jamaah

				yang merupakan produk pembiayaan berkelompok.
11.	Rosiatul Azzah (2018)	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates	Keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif dan objeknya sama-sama lembaga keuangan nonbank	Sementara perbedaannya yaitu saudari Rosiatul Azzah menggunakan variabel pembiayaan murabahah sedangkan peneliti menggunakan variabel pembiayaan berbasis jamaah.

Sumber: Data diolah

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang dicantumkan, perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian yang diangkat oleh penulis dimana fokus penelitian penulis adalah terhadap manajemen risiko pada pembiayaan berkelompok sedangkan pada penelitian terdahulu terfokuskan pada manajemen risiko pembiayaan secara personal. Hal ini menjadikan fokus penelitian ini berbeda dan layak untuk diteliti.

B. Kajian Teori

1. Manajemen Risiko

a. Definisi Manajemen Risiko

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Sedangkan risiko menurut Ikatan Bankir Indonesia merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.³⁰

Adapun manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Irham Fahmi menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.³¹

b. Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah

Secara historis, penerapan manajemen risiko pada bank, bank Indonesia (BI) baru mulai menerapkan aturan perhitungan *capital adequacy Ratio (CAR)* pada bank sejak 1992. Sementara itu bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Bank syariah akan sangat sulit mengikuti konsep manajemen risiko yang telah dijalankan perbankan konvensional, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko.

Bank syariah memiliki karakteristik yang sangat mendasar dibandingkan dengan bank konvensional, tetapi manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dihantam risiko. Cara yang paling cepat dan efektif adalah dengan mengadopsi

³⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 235.

³¹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, Dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik bank syariah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi perbankan syariah³²

Menurut Adiwarman A. Karim, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko sebagai berikut:

- 1) Risiko pembiayaan.
- 2) Risiko pasar, terdiri dari *forex risk*, *interest rate risk*, *liquidity risk* dan *price risk*.
- 3) Risiko operasional, terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*.

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Bank syariah harus menghadapi risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum. Tetapi karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko bank syariah menjadi berbeda.

Bank syariah juga harus menghadapi risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena neraca bank syariah yang berbeda dengan

³² Yulianti Abbas, *Analisa Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 25.

bank konvensional. Dalam hal ini, pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain.³³

Selanjutnya, menurut A. Wangsawidjaja, jenis-jenis risiko pada perbankan syariah yaitu:

- 1) Risiko kredit, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty (peminjam dana) dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- 2) Risiko pasar, yaitu risiko yang timbul karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal sehingga menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian.
- 3) Risiko likuiditas, yaitu risiko yang dialami pihak perbankan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- 4) Risiko operasional, yaitu risiko yang diakibatkan oleh kegagalan proses internal perusahaan, kesalahan sumberdaya manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- 5) Risiko hukum, yaitu risiko yang timbul akibat adanya kelemahan dalam aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak

³³ Yulianti, *Analisa Risiko Perbankan Syariah*, 139.

terpenuhnya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

- 6) Risiko reputasi, adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank.
- 7) Risiko strategis adalah risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bank yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- 8) Risiko kepatuhan, adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 9) Risiko investasi, yaitu risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian nasabah dalam pembiayaan bagi hasil.
- 10) Risiko imbal hasil, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan tingkat hasil yang dibayarkan bank karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana.³⁴

Dari seluruh uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, berupa serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,

³⁴ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 86.

memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Pentingnya penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah sebagaimana diterapkan pada perbankan konvensional yaitu *pertama*, bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah, sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. *Kedua*, dengan mengetahui risiko, maka dapat diantisipasi dan diambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan. *Ketiga*, dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional perbankan.

c. Mekanisme penanggulangan risiko pada perbankan syariah

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah secara umum sama dengan yang dilakukan perbankan konvensional untuk menghindari dan mengatasi terjadinya berbagai risiko berkaitan dengan aktivitas pembiayaan yang dilakukan nasabah. Untuk melakukan analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan dengan formula 4P sebagai berikut:

- 1) *Personality*, yaitu data pribadi calon debitur.
- 2) *Purpose*, yaitu tujuan penggunaan kredit.
- 3) *Prospect*, yaitu masa depan dari bidang dan kegiatan usaha calon debitur.
- 4) *Payment*, yaitu kemampuan pengembalian kredit serta kewajiban lainnya oleh calon debitur.³⁵

³⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Uang & Bank* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 96.

Mengenai mekanisme penanggulangan risiko pada perbankan syariah, maka dapat dianalisis dengan langkah 5C sebagai berikut:

- 1) *Character*, yaitu penilaian dari sifat atau watak nasabah.
- 2) *Capacity*, yaitu analisis untuk menilai kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya.
- 3) *Capital*, adalah analisis untuk menilai seberapa besar modal yang dimiliki calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan nasabah tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Bank pun akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan
- 4) *Collateral*, adalah analisis terkait sumber jaminan yang diberikan calon nasabah. Adanya jaminan diperlukan untuk memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank selaku pemberi pembiayaan.
- 5) *Condition of economic*, adalah analisis terkait kondisi ekonomi pada saat pembiayaan diajukan. Kondisi tersebut didasarkan pada faktor ekonomi, sosial dan politik yang ada pada saat itu dan prediksi untuk masa yang akan datang.³⁶

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 102.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BMT kepada anggota. Menurut Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank (BMT) yaitu pemberian dana dengan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³⁷

Sesuai keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah no. 91/Kep/M.KUM/IX/2004 dan menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, peraturan pemerintah Nomor 09 tahun 1995 tentang kegiatan pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor. 06/Per/M.KUM/1/2017 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (p3KUM) pada syariah.³⁸

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga akan tetapi dalam bentuk lain

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 56.

³⁸ www.depkop.go.id/produk-hukum diakses tanggal 6 agustus 2019.

sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah.

Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank (BMT) dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁹

Berdasarkan undang-undang perbankan syariah UU no. 21 tahun 2008 pasal 25: pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ujarah muntahiya bit tamlik, transaksi dalam bentuk utang piutang murobahah, salam dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh. Dan transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah.⁴⁰

Aktivitas yang tidak kalah penting dalam manajemen dana BMT adalah penyaluran dana atau pembiayaan yang sering juga disebut *lending-financing* atau yang dalam istilah konvensional dikenal dengan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas BMT, karena berhubungan dengan memperoleh rencana pendapatan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

⁴⁰ *Ibid.*, 106.

adanya sumber-sumber untuk penyedia dan guna untuk membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang.⁴¹

b. Jenis Pembiayaan

Menurut Ismail, Pembiayaan bank (BMT) dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1) Pembiayaan yang dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Pembiayaan investasi, pembiayaan yang diberikan oleh bank (BMT) kepada anggota untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.
- b) Pembiayaan modal kerja, digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek dengan waktu paling lama satu tahun.
- c) Pembiayaan konsumsi, diberikan kepada anggota untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi, tidak untuk keperluan usaha.

⁴¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (yogyakarta: UII Press, 2004), 46.

2) Pembiayaan yang dilihat dari jangka waktunya

- a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembayaan yang diberikan dalam jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank (BMT) untuk pembiayaan modal kerja usaha yang biasanya memiliki siklus dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan anggota.
- b) Pembiayaan jangka menengah, diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.
- c) Pembiayaan jangka panjang, yakni pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.

3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

- a) Sektor industri, pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang bergerak dalam sektor industry. Yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah yang lebih tinggi.
- b) Sektor perdagangan, pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan, baik pedagang kecil, menengah dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan

tujuan untuk memperluas usaha anggota dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan.

c) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian, peternakan, perikanan serta perkebunan.

d) Sektor jasa, pembiayaan ini diberikan untuk sektor jasa seperti pendidikan, jasa angkutan dan jasa-jasa lainnya.

4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi benda berwujud, tidak berwujud, dan perorangan.

a) Jaminan benda berwujud, merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor dan barang dagangan.

b) Jaminan benda tidak berwujud, beberapa jenis pembiayaan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud, jaminan ini dapat diikat dengan cara pemindah tanganan.

c) Jaminan perorangan, jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seseorang (*personal securities*) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi *wanprestasi* dari pihak anggota.

d) Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan, pembiayaan ini diberikan atas dasar kepercayaan, pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh BMT apabila anggota *wanprestasi*.⁴²

c. Prosedur pembiayaan

Prinsip-prinsip analisa pembiayaan juga harus digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas bagian pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang diberikan dengan kondisi secara keseluruhan calon penerima. Dalam memaksimalkan dan dilihat dari segi prosedur pengelolaan pembiayaan, dan menekan risiko maka harus memperhatikan aspek

5C, antara lain:

- 1) *Character*, penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota pengguna dana atau anggota BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capital*, adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon anggota diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

⁴² Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Prenadamedia, 2010), 100.

- 3) *Condition*, bagian pembiayaan BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon penerima, hal tersebut dilakukan karena eksternal usaha yang dibiayai.
- 4) *Collateral*, adalah barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau anggota sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Hal ini bertujuan untuk alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana anggota tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.
- 5) *Capacity*, penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi penerima yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha anggota, cara berusaha, dan tempat usaha.⁴³

d. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Kredit bermasalah akan menyebabkan kerugian pada bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bagi hasil yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan

⁴³ Ismail, *Manajemen Perbankan*, 112.

keempatan mendapat bagi hasil, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.⁴⁴

1. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

a) Faktor Internal bank

- 1) Analisa kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dengan pihak terkait sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* pembiayaan debitur.

b) Faktor Ekstern bank

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah, seperti nasabah yang sengaja tidak melakukan pembayaran kepada bank dan penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan

⁴⁴*Ibid.*, 125.

menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

- 2) Unsur ketidaksengajaan, seperti kemampuan perusahaan yang sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran, perusahaan merugi, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur, dan bencana alam.⁴⁵

2. Dampak pembiayaan bermasalah

- 1) Laba/rugi bank menurun.

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.

- 2) Bad Debt Ratio menjadi lebih besar.

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

- 3) Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat.

Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

- 4) ROA (*return on asset*) dan ROE (*return on equity*) menurun.

e. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) *Rescheduling*, yaitu upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali kepada

⁴⁵ *Ibid.*, 127.

debitur yang mempunyai i'tikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

- 2) *Reconditioning*, yaitu upaya bank untuk menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan tersebut harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.
- 3) *Restructuring*, merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.
- 4) Kombinasi, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara kombinasi antara cara *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.
- 5) Eksekusi, merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara menjual agunan yang dimiliki oleh bank.⁴⁶

BMT wajib memiliki aturan tertulis yang mengatur mengenai prosedur pembiayaan kepada koperasi lain dan anggotanya harus tetap memperhatikan prinsip pembiayaan yang harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan bahwa pembiayaan akan

⁴⁶ *Ibid.*, 131.

memberi manfaat kepada orang yang menerima dan diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh anggota pembiayaan sesuai dengan mempertimbangkan kondisi dan kelayakan ekonominya.

3. *Qardhul Hasan*

a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan Islam atau syariah, disamping berbagai macam produk syariah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, istishna', salam, dan lain sebagainya. *Qardhul Hasan* dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴⁷ Jadi pada dasarnya pinjaman *Qardhul Hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat *urgent*. Khususnya para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.

Qardhul Hasan merupakan akad yang bersifat *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang

⁴⁷ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, 131.

berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.⁴⁸

Qardhul Hasan adalah salah satu ciri yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, yang mana didalamnya memiliki visi sosial, disamping misi komersial. *Qardhul Hasan* merupakan fasilitas yang diberikan BMT dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT. Dalam perjanjiannya BMT memberikan pinjaman kepada pihak anggota dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.⁴⁹

⁴⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003).68.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 87.

b. Landasan Syariah *Qardhul Hasan*

1) Al-Qur'an

QS. Al-Hadid : 18

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁵⁰

2) Al-Hadits

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

”Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali, kecuali ia seperti menyedekahkannya sekali.”⁵¹

Pada dasarnya *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. Namun sejalan dengan

⁵⁰ Al-jumanatul Ali, *Al-qur'an dan Terjemah*, 539.

⁵¹ Sunan Ibnu Majah, hadits no. 2430, 812.

perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya administrasi tersebut tidak terhindar. Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal bukan dalam presentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.⁵²

Ijma' para ulama telah menyepakati bahwa *Qardhul Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain dan bantuan saudaranya. Tida ada seorangpun yang memiliki segala apa yang dibutuhkan. Maka dari itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala apa kebutuhan umatnya.

c. Landasan Hukum Positif *Qardhul Hasan*

Penerapan sistem *Qardhul Hasan* tidak hanya dilandasi dengan al-qur'an, hadits, ijma', dan qiyas semata. Melainkan juga di dukung dengan landasan hukum positif. *Qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan secara implisit juga terdapat pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan perubahan atas

⁵² Rachmadi Usma, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 41.

undang-undang nomor 7 tahun 1992 perbankan, yaitu terkait dengan peraturan mengenai prinsip syariah.

Sedangkan secara teknis telah diatur dalam peraturan bank Indonesia pasal 36 no.24/PBI/2004 tentang bank umum yang menjelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang nantinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam melalui akad qardh. Juga diatur dalam pasal 18 no.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dimana dijelaskan secara lengkap persyaratan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan akad qardh.⁵³

Kemudian fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip qardh, yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.⁵⁴

⁵³Bank Indonesia, Peraturan bank Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁵⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2007), 140-141.

d. Rukun *Qardhul Hasan*

Rukun dari syarat *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi yaitu ada empat, sebagai berikut:

1. Pihak yang meminjam (*Muqhtaridh*).
2. Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqridh*).
3. Dana (*Qardh*).
4. Ijab Qabul (*sighat*).⁵⁵

e. Syarat Akad *Qardhul Hasan*

Syarat-syarat yang harus dilakukan dalam menerapkan *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

- 1) *Muqridh* (Pemberi Pinjaman)
 - a) *Ahliyat at-tabarru'* (layak bersosial) maksudnya ialah orang yang memberi pinjaman mempunyai hak atau cakap dalam menggunakan hartanya secara mutlak. Dengan kata lain orang yang memberikan pinjaman tidak menggunakan hartanya yang telah dilarang dalam islam. Tidak hanya itu, anak kecil, orang gila juga dilarang.
 - b) *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). *Muqridh* dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain.

⁵⁵ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 29.

2) *Muqtaridh* (Orang yang Meminjam)

Untuk syarat orang yang berhutang harus orang yang *ahliyah muamalah* (baligh, berakal waras, dan lain-lain).

3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dihutang).

f. Aplikasi Akad *Qardhul Hasan* dalam Perbankan

Beberapa bentuk pengaplikasian Akad *Qardhul Hasan* dalam Perbankan diantaranya:

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah nantinya harus melunasi sebelum keberangkatan haji.
- 2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank atau melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Sebagai peminjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya

kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya.⁵⁶

g. Fitur dan Mekanisme *Qardhul Hasan*

Adapun fitur dan mekanisme dalam akad *Qardhul Hasan* antara lain:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- 2) Bank dilarang dengan alasan apapun meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
- 3) Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
- 4) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qardh harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
- 5) Dalam hal nasabah golongan mampu tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.⁵⁷

h. Aspek dan Praktik *Qardhul Hasan* Dalam Perbankan Syariah

Dalam praktiknya *Qardhul Hasan* dapat diterapkan dalam beberapa kondisi, antara lain:

- 1) Sebagai produk pelengkap

⁵⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 59-60.

⁵⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 55.

Perbankan syariah membuka produk al-qardh karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafon yang diprogramkan. Dalam keadaan ini produk al-qardh diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

2) Sebagai fasilitas pembiayaan

Perbankan syariah dapat mengembangkan produk ini mengingat nasabah atau anggota yang dilayani tergolong sangat miskin sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

3) Pengembangan produk baitul maal

Al-qardh dikembangkan seiring dengan upaya pengembangan baitul maal. Dalam keadaan ini al-qardh dapat dikembangkan lagi menjadi *Qardhul Hasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq, atau sedekah.⁵⁸

i. Sumber dana *Qardhul Hasan*

Sifat al-qardh tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaanya biasanya berasal dari dana sosial.

Sumber dana dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Dana komersial atau modal

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek. Talangan tersebut dapat diambilkan dari modal bank.

⁵⁸ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 174.

2) Dana sosial

Dana diperuntukkan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.⁵⁹

j. Tujuan atau manfaat *Qardhul Hasan*

1) Bagi bank

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank.
- b) Peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas qardh.

2) Bagi nasabah

- a) Sumber pinjaman yang bersifat nonkomersial
- b) Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.

k. Risiko *Qardhul Hasan*

- 1) Risiko pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan nasabah wanprestasi atau default.
- 2) Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika qardh untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing.⁶⁰

⁵⁹ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 133.

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 56.

4. Pembiayaan layanan berbasis jamaah (Lasisma)

layanan berbasis jamaah adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT NU Jawa Timur yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa mengharuskan adanya agunan. Pembiayaan ini dilakukan melalui kelompok yang dibentuk oleh BMT NU dan diberi nama Forum Silaturahmi Anggota BMT NU yang selanjutnya disebut dengan FORSA BMT NU. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 20 orang dengan plafond pembiayaan maksimal Rp 2.000.000 untuk setiap anggota dan jangka waktu 50 minggu (satu tahun). Dengan menggunakan skema akad *Qardhul Hasan*, pembiayaan layanan berbasis jamaah adalah pembiayaan yang proses pencairannya cepat karena tidak diperlukan menganalisa jaminan saat pencairan pembiayaan tersebut. Di samping itu, pembiayaan Lasisma juga termasuk pembiayaan berisiko tinggi karena tidak adanya jaminan.

Sasaran produk pembiayaan Lasisma adalah kalangan masyarakat kecil menengah ke bawah dengan pinjaman yang diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya produktif seperti untuk modal usaha atau sebagai tambahan modal usaha. Calon anggota diutamakan yang memiliki kesamaan usaha (profesi) dengan sasaran calon anggota yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah dengan tingkat pendapat bulanan maksimal Rp 3.000.000.⁶¹

⁶¹ www.bmtnujatim.com/ diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena yang tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶² Sedangkan penelitian deskripsi adalah penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada. Yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik realistik tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat ataupun lembaga keuangan yang mana lembaga keuangan yang dipilih adalah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat ataupun lembaga keuangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti hendak melakukan penelitian. Dalam suatu penelitian ilmiah, peneliti akan berhadapan dengan lokasi penelitian. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti

⁶² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

adalah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo yang berlokasi di jalan raya Bromo (utara pasar muneng) Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 67251.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena BMT NU Cabang Sumberasih adalah satu-satunya lembaga keuangan syariah di bidang mikro yang memiliki produk pembiayaan berkelompok di kecamatan Sumberasih. Selain itu berbeda dengan kabupaten lain yang setidaknya memiliki dua cabang, BMT NU Cabang Sumberasih merupakan satu-satunya cabang yang ada di Probolinggo. Alasan lainnya karena mayoritas masyarakat Sumberasih berprofesi sebagai petani, pengrajin dan sebagian pedagang dimana untuk mengembangkan usahanya mereka membutuhkan modal. Hadirnya produk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) BMT NU tentu memberikan angin segar bagi pelaku usaha mikro yang ingin mengembangkan usahanya tanpa perlu mengagunkan harta sebagai jaminan.

C. Subjek Penelitian / Teknik Penentuan *Key Informan*

Dalam penentuan subjek penelitian, metode yang digunakan adalah teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik penelitian dengan memilih sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁶³ Adanya *purposive* digunakan untuk mendapatkan sumber data tertentu baik perorangan maupun kelompok yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan sehingga

⁶³ Wahyu Latif, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 43.

memudahkan peneliti untuk meneliti objek yang diteliti. Adapun subjek penelitian tersebut antara lain:

- 1) Bapak Fathur Rosi selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih.
- 2) Bapak Khodir selaku Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih.
- 3) Ibu Halimatus Sa'diyah selaku Bagian Keuangan & Administrasi Umum.
- 4) Ibu Niza selaku Juru Tagih Lasisma.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁴ Adapun metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan antara lain adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Observasi Partisipatif dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 308.

⁶⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 94.

penelitian. Observasi disini bertujuan untuk mengetahui tentang pola manajemen risiko pembiayaan Lasisma pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih. Karena menggunakan metode Observasi Partisipatif maka peneliti dituntut untuk terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data. Salah satu bentuk keterlibatan langsung peneliti adalah dengan kerap kali ikut serta bagian Pembiayaan dan Juru Lasisma dalam upaya realisasi pembiayaan Lasisma.

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode observasi ini antara lain:

- 1) Lokasi BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.
- 2) Situasi dan kondisi di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.
- 3) Hal-hal terkait manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.

b. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut.⁶⁶ Dengan ini peneliti melakukan komunikasi secara langsung terhadap pihak terkait, yaitu pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih dengan cara mengajukan

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

sejumlah pertanyaan untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap dan jelas.

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara terencana-tidak terstruktur. Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah wawancara dimana peneliti atau pewawancara menyusun rencana (*schedule*) yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.⁶⁷ Dengan kata lain, dalam pelaksanaannya peneliti hanya membawa garis besar pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut dikembangkan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti antara lain:

- 1) Bapak Fathur Rosi selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih.
- 2) Bapak Khodir selaku Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih.
- 3) Ibu Halimatus Sakdiyah selaku Bagian Keuangan & Administrasi Umum.
- 4) Ibu Niza selaku Juru Tagih Lasisma.

c. Dokumentasi

Selain dengan wawancara dan observasi, teknik pengumpulan penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan

⁶⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 377.

menyelidiki catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumenter merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁸

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode dokumenter antara lain:

- 1) Sejarah didirikannya kantor BMT NU Cabang Sumberasih.
- 2) Legalitas hukum BMT NU Cabang Sumberasih.
- 3) Visi dan Misi BMT NU Cabang Sumberasih.
- 4) Struktur Organisasi BMT NU Cabang Sumberasih.
- 5) Produk-produk BMT NU Cabang Sumberasih.
- 6) Jumlah nasabah pembiayaan Lasisma BMT NU Cabang Sumberasih.
- 7) Dokumen lain yang terkait dengan objek pembahasan peneliti.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada tahap ini seluruh data yang diperoleh kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan. Untuk menganalisis data

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan argument logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.⁶⁹

Penelitian ini menggunakan model analisis data *interactive Model*. Teknik analisis model Miles dan Huberman ini dibagi dalam tiga tahapan yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan data untuk kemudian dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil reduksi dipilah berdasarkan tema dan kategori tertentu yang nantinya akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2) Penyajian Data

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Penyajian data juga bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan demikian menurut Miles

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 202.

dan Huberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan bentuk teks naratif.

3) Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Tahap ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷⁰

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang berarti membandingkan atau mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

⁷⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017) 218.

- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷¹

Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber, peneliti membandingkan data hasil wawancara antara Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih yaitu Bapak Fathur Rosi, Bagian Pembiayaan Bapak Khodir, Bagian Administrasi dan Keuangan Ibu Halimah, dan Juru Lasisma Ibu Nisa.

G. Tahapan Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga pada tahap penulisan laporan.⁷²

a. Tahap pra penelitian

Dalam hal ini sebelum turun langsung ke lapangan, peneliti menyiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal dalam

⁷¹. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

⁷² Suharto, dkk, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 48.

melakukan penelitian di lapangan. Adapun tahap pra penelitian tersebut ialah:

1) Penentuan lokasi penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

2) Penyusunan rancangan penelitian

Setelah menentukan lokasi penelitian, peneliti mulai menyusun rancangan penelitian, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan penyusunan proposal penelitian hingga presentasi.

3) Mengurus perizinan

Setelah rancangan penelitian disetujui, langkah berikutnya adalah mengurus surat perizinan terkait izin melakukan penelitian di lembaga terkait. Dalam hal ini peneliti meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

4) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Dalam tahap ini peneliti menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan sebelum turun ke lapangan, seperti alat tulis dan alat rekam yang akan digunakan saat wawancara, daftar pertanyaan

untuk wawancara, dan perlengkapan-perengkapan lain yang mendukung penelitian.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai terjun langsung ke lapangan. Selama melakukan penelitian, peneliti menggali data dengan melakukan observasi lapangan, meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan wawancara dengan melibatkan informan untuk memperoleh informasi. Informan yang terlibat dalam hal ini adalah pimpinan BMT NU Cabang Sumberasih, bagian pembiayaan, bagian keuangan dan administrasi umum, serta juru tagih Lasisma.

c. Tahap penyelesaian penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data yang telah diperoleh di lapangan, dianalisis dan disusun dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Gapura atas kondisi masyarakat kabupaten sumenep pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin berbantal ombak) hal tersebut dikarenakan atas semakin merajalelanya praktek rentenir dengan bunga hingga 50% per bulan yang nyatanya mencekik usaha masyarakat sehingga sulit berkembang.

Masyarakat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep termasuk pekerja keras, termasuk suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya pada tahun 2003 pengurus MWCNU Gapura yang waktu itu bertindak sebagai Rais Syuriah KH. M. Asy'ari Marzuki dan sebagai ketua Tanfidziah KH. Moh. Ma'ruf memberikan tugas kepada lembaga perekonomian waktu itu adalah Masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga Nahdliyin. Berangkat dari kesepakatan bersama akhirnya lembaga perekonomian

mencanangkan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *mardhatillah*.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), bincang bersama alumni pelatihan guna merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan (13 Juni 2003), temu usaha (21 Nopember 2003), lokakarya tanaman alternatif selain tembakau (13 Mei 2004), dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Millik NU).

Dari pertemuan lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diutamakan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka. Oleh karenanya ketua lembaga perekonomian NU kala itu menawarkan gagasan untuk mendirikan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya.

Pada awalnya peserta lokakarya dan pengurus MWCNU Gapura keberatan dengan ketu lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT, keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan bagi mereka

karena trauma masa lalu yang sering kali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalahgunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juli 2004 pengurus MWCNU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT. Hanya saja berdasarkan keputusan rapat pengurus MWCNU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di mushola KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nahdlatu Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Ummat yang disingkat dengan BMT NU.

Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp 400.000 diawal berdirinya (1 Juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp 2.172.000,- dengan laba bersih yang diperoleh Rp 42.000,- padahal biaya operasionalnya tidak dibebankan kepada BMT NU melainkan dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Dengan demikian diawal berdirinya pengurus harus menanggung sendiri biaya operasional serta tidak mendapatkan gaji sepeserpun. Itu semua dilakukan demi kemajuan BMT NU, sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Hingga sekarang tetap eksis, hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp 30.361.230,17 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih 5.356.282.

Pada perkembangannya sampai saat ini BMT NU Jawa Timur banyak-banyak memperoleh prestasi diantaranya seperti tingkat Nasional

sebagai koperasi berprestasi tahun 2014, MNCTV pahlawan untuk Indonesia kategori penggerak ekonomi rakyat kecil tahun 2013, SCTV Liputan 6 award kategori pemberdayaan ekonomi tahun 2012, KSP award kategori penumbuhan anggota dan *asset* tercepat tahun 2014, prestasi tingkat Propinsi koperasi prestasi juara 1 tahun 2014 KJKS berkinerja terbaik juara 1 tahun 2010.⁷³

BMT NU Jawa Timur membuka beberapa pelayanan di Kabupaten maupun Kota, dan pada saat ini BMT NU Jawa Timur telah berusia 14 tahun dan sudah memiliki 1 kantor pusat, 1 kantor kas yang berada di Kabupaten Sumenep dan 49 kantor Cabang yang menyebar diberbagai wilayah Jawa Timur.

Sementara itu latar belakang berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih berawal dari adanya permintaan MWCNU setempat di Kecamatan Sumberasih yang dipelopori oleh KH. Muhyidin Hamim, Ustadz Moh. Hayatullah, Bapak Edi Sunarko dan Bapak Muklas. Mereka merupakan tokoh yang berjuang untuk pendirian kantor BMT NU di Kecamatan Sumberasih. Melihat disepanjang sejarah pendirian BMT NU di Kecamatan Sumberasih proses yang dilalui hampir mencapai satu tahun dengan cara mengusulkan pendirian kantor Cabang pada pusat BMT NU yang berada di Kabupaten Sumenep. Kemudian setelah beberapa bulan dianalisis apakah wilayah tersebut potensial atau tidak untuk didirikannya lembaga keuangan mikro baik dari segi geografis, tingkah laku, dan

⁷³ www.nuGapura.or.id/2017/04/29/mengenal-bmt-nu-1-sejarah-dan-mula-perjalanan. Diakses tanggal 15 agustus 2019.

penghasilan masyarakat sekitar maka pada tanggal 19 Mei 2016 berdirilah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang lokasinya berada di jalan Raya Bromo (utara pasar muneng) Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.⁷⁴ Serta permintaan dari warga NU di Kecamatan Sumberasih dan sekitarnya agar masyarakat bisa terhindar dari praktik riba yang kebetulan pada saat itu di Kecamatan Sumberasih belum ada lembaga keuangan syariah.⁷⁵

2. Legalitas Hukum

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). *Baitul Tamwil* merupakan cikal bakal lahirnya bank syari'ah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁷⁶

KJKS BMT NU dilahirkan pada tanggal 01 Juli 2004. Pada awal berdirinya sesuai dengan kesepakatan diawal pendiriannya. Kelahiran KJKS BMT NU tidak dibarengi dengan legalitas hukum. Hal ini dimaksudkan agar tidak semakin menambah daftar koperasi yang ada

⁷⁴ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo, 29 Juli 2019.

⁷⁵ Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 31 Juli 2019.

⁷⁶ Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), 135.

badan hukumnya namun usahanya tidak ada. Para pendiri MWC NU Gapura waktu itu menyepakati agar legalitas hukumnya diupayakan setelah melihat adanya menguatnya kepercayaan masyarakat, perkembangannya yang signifikan serta prospek usaha yang menggembirakan.

Akhirnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006, anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya diupayakan pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut :

- a. Akte Notaris Nomor : 10 tanggal 4 Mei 2007
- b. Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- c. SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
- d. TDP : 13212200588
- e. NPWP : 02.599.962.4-608.000

Selanjutnya, melalui RAT tahun buku 2013. Anggota memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan ekspansi usaha dengan membuka Cabang diluar Kabupaten Sumenep, kemudian amanat tersebut oleh pengurus ditindaklanjuti dengan diawali perubahan anggaran dasar dan perubahan alih bina dari tingkat Kabupaten Sumenep menjadi tingkat provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan ketentuan dalam angrgran dasar KJKS BMT NU Pasal 19 perubahan anggaran dasar yaitu dengan melalui rapat anggota

khusus pada tanggal 21 Juni 2014. Akhirnya pada tahun 2014 telah diperoleh legalitas hukum sebagai berikut :

- 1) Akte Notaris N0.14 Tanggal 12 Nopember 2014.
- 2) Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Nomor P2T/9/09.02/01/XII/2014.
- 3) Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor P2T/25/09/.06/01/XII/2014.

Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2015, KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI, dengan NIK: 3529170020039 dan sudah diperbarui pada tanggal 12 Maret 2018.⁷⁷

3. Visi & Misi Perusahaan

Visi dan misi perusahaan merupakan salah satu aspek penting sebagai dasar pelaksanaan berbagai kegiatan perusahaan untuk membangun dan mencapai tujuan perusahaan. Adapun visi misi BMT NU Jawa Timur adalah sebagai berikut:

a. Visi BMT NU Jawa Timur

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga unggul dalam pelayanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor Cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi BMT NU Jawa Timur


⁷⁷ *Dokumentasi*, Sumberasih, 27 Juli 2019.

- 1) Memberikan layanan prima bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor Cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar *ta'awun* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran *zakat, infaq, shadaqah* dan *waqaf*.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insani (SDI) yang berkualitas profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.⁷⁸

⁷⁸ *Dokumentasi*, Sumberasih, 27 Juli 2019

4. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih

4.1 Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo



Sumber: Dokumentasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih.

5. Deskripsi Sumber Jabatan

Berikut ini adalah keterangan berupa *job description* dari struktur

BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumberasih Jember :

a. Pimpinan Kepala Cabang

- 1) Bertanggung Jawab Kepada
 - a) Direksi.
 - b) Pengurus Pusat.
- 2) Membawahi

- a) Bagian Keuangan.
- b) Bagian Pembiayaan.
- c) Bagian Administrasi dan Umum.

3) Fungsi

- a) Menemukan arah kebijakan dan mengelola kantor Cabang secara keseluruhan demi terjaganya visi dan misi serta tujuan KJKS BMT NU.
- b) Memimpin jalannya Kantor Cabang BMT NU secara profesional dan amanah.
- c) Bertanggung jawab terhadap Manajemen Pengawasan Kantor Cabang BMT NU baik secara internal dan eksternal.
- d) Menindaklanjuti ketentuan dan rekomendasi temuan pusat maupun direksi.

4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- a) Menyusun visi misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam membentuk rencana kerja dan rencana bisnis.
- b) Mengajukan rencana keuangan RK dan rencana keuangan belanja RKB Kantor Cabang KJKS BMT NU kepada pengurus pusat.
- c) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan manajemen pengawasan yang harus dilakukan.

5) Wewenang

- a) Mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha KJKS BMT NU atas persetujuan direksi.
 - b) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
 - c) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.
- b. Bagian Keuangan dan Administrasi
- 1) Bertanggung Jawab Kepada Kepala Cabang
 - 2) Membawahi
 - a) *Teller*.
 - b) Juru Tabungan.
 - 3) Fungsi
 - a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syariah yang berlaku di lingkungan kantor KJKS BMT NU.
 - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kantor Cabang KJKS BMT NU.
 - 4) Tugas Pokok dan tanggung jawab
 - a) Melakukan penghimpun dana.
 - b) Menilai dan mengevaluasi manajemen pengawasan dan juru tabungan.

- c) Mempertanggung jawabkan masalah keuangan kepada kepala sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Bagian Pembiayaan

- 1) Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.

- 2) Fungsi

- a) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan
- b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk pembiayaan kantor Cabang KJKS BMT NU dengan target yang telah ditentukan.

- 3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- a) Melakukan kunjungan laporan dan penagihan atas tunggakan pembiayaan.
- b) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan internal.
- c) Bersama-sama dengan Kepala Cabang menyetujui dan atau menolak keputusan atau persetujuan pembiayaan yang dilakukan kantor Cabang.
- d) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada Kepala Cabang untuk dipertimbangkan.

d. *Teller*

- 1) Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan

- 2) Fungsi

- a) Memberikan layanan terbaik pada anggota dan nasabahnya.

- b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (*petty cash*).
- 3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
- a) Mengambil *cash box* selambat-lambatnya pada jam 07:20 WIB.
 - b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - c) Memastikan bahwa *upload* transaksi harian sudah terkirim ke kantor pusat.
 - d) Bersama-sama dengan bagian keuangan melakukan *chek* fisik uang tunai setiap akhir pekan.
- 4) Wewenang
- a) Menerima transaksi tunai.
 - b) Memegang kas tunai sesuai kebijakan yang ada.
- e. Bagian Tabungan
- 1) Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan
- 2) Fungsi
- a) Bertanggung jawab terhadap jemputan tabungan anggota.
 - b) Melakukan penjemputan terhadap setoran dan penarikan simpanan.
- 3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
- a) Membuat rencana atau jadwal kolektif harian, mingguan, dan bulanan.
 - b) Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.
 - c) Membantu tugas-tugas bagian keuangan.

f. Juru Tagih Lasisma

- 1) Bertanggung Jawab kepada Bagian Pembiayaan.
- 2) Fungsi
 - a) Bertanggung jawab atas penagihan pembiayaan Lasisma.
 - b) Bertanggung jawab terhadap pembinaan usaha mitra untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.
- 3) Tugas pokok dan tanggung jawab
 - a) Melakukan penagihan pembiayaan Lasisma.
 - b) Melakukan komunikasi dengan anggota yang berkaitan dengan ketepatan jadwal angsuran dan pelunasan pembiayaan.
 - c) Melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pembinaan untuk meminimalisir terjadinya risiko atas pembiayaan.
 - d) Membantu tugas-tugas Bagian Pembiayaan.⁷⁹

6. Letak geografis BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih

BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih terletak di Jalan Raya Bromo (Utara Pasar Muneng) Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo 67251, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara	: Kantor Pos Sumberasih
Selatan	: Perumahan Warga
Barat	: Perumahan Warga
Timur	: Jl. Raya Sukapura ⁸⁰

⁷⁹ *Dokumentasi*, Sumberasih, 27 Juli 2019.

⁸⁰ *Observasi*, Sumberasih, 30 Juli 2019.

7. Produk-produk BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih

a. Produk Simpanan

1. Simpanan anggota (SIAGA)

Disediakan bagi calon nasabah yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan) dengan menggunakan akad musyarakah. SIAGA terdiri dari :

1. Siaga Pokok, dibayar satu kali sebesar Rp 100.000
2. Siaga Wajib, dibayar setiap bulan sebesar Rp 20.000
3. Siaga Khusus, dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp 100.000

Siaga Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan Siaga Khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

2. Tabungan *Mudharabah*. (TABAH)

Tabungan *mudharabah* ialah tabungan yang paling banyak diminati oleh nasabah BMT NU. Karena tabungan bisa mempermudah anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dengan setoran awal 10.000 kemudian selanjutnya bisa menyetor minimal 2.500 rupiah.

3. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK FATHONAH)

Simpanan ini untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awalnya hanya 2.500 kemudian selanjutnya bisa menyetor minimal 500 rupiah.

4. Simpanan Haji Dan Umrah (SAHARA)

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65 % sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali *udzur syar'i*.

5. Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan anda disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah* dengan bagi hasil 50 %.

6. Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp.

25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

7. Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah (SAJADAH).

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Dengan jenis hadiah mobil, sepeda motor, televise, mesin cuci, laptop dan hadiah lainnya. Simpanan ini menggunakan akad *wadiah yad al- dhamanah*

8. Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran minimal 500.000 jangka waktu 1 tahun.⁸¹

Adapun Manfaat dari tabungan BMT NU Jawa Timur sebagai berikut;

- 1) Aman karena dikelola secara profesional dan amanah.
- 2) Menentramkan karena bebas dari praktek riba yang diharamkan.
- 3) Bagi hasil per bulan atau hadiah langsung tanpa diundi yang menguntungkan, halal dan berkah.
- 4) Bebas biaya administrasi bulanan.
- 5) Transaksi mudah, transparan dan bisa cek saldo melalui hand phone via SMS Center atau *mobile* BMT NU.
- 6) Dapat melakukan setoran dan penarikan diseluruh kantor Cabang dengan menggunakan kartu online SIBIJAK.

⁸¹ www.bmtnujatim.com akses pada 26 Juli 2019.

- 7) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan atau pinjaman.
- 8) Membantu perjuangan Nahdlatul Ulama.
- 9) Insyaallah pahalanya berlipat ganda karena anda telah membantu sesama umat (*ta'awun*), mengamalkan ekonomi syariah, membantu perjuangan NU serta membantu fakir miskin dan anak yatim piatu.

Disamping itu Persyaratan pembukaan tabungan antara lain;

- 1) Photo Copy KTP/ SIM/ KARTANU atau kartu identitas lainnya.
- 2) Mengisi form aplikasi atau registrasi di kantor Cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU keren.
- 3) Membayar biaya administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000 (simpanan nonsiaga) dan Rp. 10.000 (simpanan SIAGA).⁸²

b. Produk Pembiayaan Syariah :

1. Al-qardhul hasan

Pembiayaan dengan *al-qardhul hasan* yaitu pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau cash tempo.

2. Murabahah dan ba'i bitsamanil ajil

Murabahah dan ba'i bitsamanil ajil yaitu pembiayaan dengan pola jual beli barang harga pokok diketahui bersama dengan harga jual beli berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan

⁸² Brosur BMT NU Jawa Timur

harga jual merupakan margin keuntungan KSPP syariah BMT NU dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan (*ba'i bitsamanil ajil*) dan atau cash tempo (*murabahah*).

3. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank dan nasabah dengan jangka waktu maksimal 36 bulan (3 tahun) dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

4. *Musyarakah*

Musyarakah ialah pembiayaan sebagian modal kerja disediakan BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil sesuai proporsi modal antara BMT NU dengan mitra. Jangka waktu maksimal 36 bulan atau 3 tahun dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

5. *Rahn (Gadai)*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan/ atau tanda bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan

sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang KSPS syariah BMT NU mendapatkan ujroh/ ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar 6 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari harga barang.

6. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dan membentuk kelompok dengan minimal kelompok 5 orang dan maksimal kelompok 20 orang.

7. Pembiayaan Hidup Sehat

Pembiayaan hidup sehat islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/ WC/ Toilet/ Jeding dari sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *murabahah*.

c. Layanan Antar Jemput tabungan dan Pembiayaan

Pihak BMT NU siap menjemput atau mengantarkan tabungan atau pembiayaan anggota kerumah masing-masing setiap hari atau setiap minggu sesuai dengan keinginan anggota. Pihak BMT bisa juga menjemput ditempat usaha anggota atau bisa dengan kontak HP Kantor Cabang atau dengan nomer HP Pengelola BMT NU. Adapun produk jasa yang disediakan oleh BMT NU Jawa Timur sebagai berikut

1. Transfer atau kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri.
2. Pendaftaran haji dan umrah.
3. Pembayaran tagihan PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, DLL.

4. Jasa antar jemput Tabungan dan angsuran Pembiayaan
5. Pembayaran Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi.⁸³

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan, akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah. Data-data yang diperoleh disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

Sebelum membahas manajemen risiko pada BMT NU Cabang Sumberasih, penting untuk mengetahui bagaimana prosedur BMT NU Sumberasih dalam memberikan pembiayaan berbasis jamaah, hal ini untuk mengetahui apa saja risiko-risiko potensial yang mungkin timbul pada tahap prosedur pembiayaan.


1.1. Prosedur Pembiayaan Berbasis Jamaah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.

Prosedur adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang diatur secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap

⁸³ *Dokumentasi*, Sumberasih, 17 Januari 2019

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut wawancara dengan Bapak Fathur Rosi selaku Kepala Cabang BMT NU Sumberasih menjelaskan sebagai berikut:⁸⁴

Gambar 4.2
Prosedur Pembiayaan Berbasis Jamaah



Sumber: data diolah dari BMT NU Sumberasih

Keterangan :

1. Prosedur pembiayaan di BMT NU Sumberasih khususnya pembiayaan Berbasis Jamaah yaitu, calon anggota membentuk kelompok pembiayaan yang dalam istilah BMT NU disebut Forsa (Forum

⁸⁴ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo, 29 juli 2019

Silaturahmi Anggota). Sebagaimana penjelasan bapak Fathur Rosi, yaitu:

“Dengan membentuk kelompok pembiayaan, otomatis calon anggota akan menjadi anggota BMT NU Sumberasih. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pihak BMT maupun anggota pada saat melakukan pembayaran atau angsuran pembiayaan.”⁸⁵

1. Kelompok pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Masing-masing anggota dalam kelompok pembiayaan tersebut membawa seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh BMT NU Sumberasih, yaitu:

1. Fotocopy KTP Suami dan Istri

Fotocopy KTP Suami dan Istri yaitu sebagai penjelasan identitas dan status. Karena pada saat menjadi anggota BMT, data di BMT harus sama dengan data yang ada di KTP, sehingga KTP merupakan syarat yang harus ada pada saat mengajukan pembiayaan di BMT NU Sumberasih.

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau surat nikah

Pada dasarnya kegunaan KK atau surat nikah hampir sama dengan KTP, yakni memperjelas identitas atau data diri. Namun, dalam KK atau surat nikah tercantum seluruh data yang ada dalam KTP, sehingga KK atau surat nikah dibutuhkan untuk lebih memperkuat data yang ada dalam KTP.

Sebagaimana penjelasan dari bapak khodir selaku bagian

⁸⁵ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo, 29 Juli 2019.

pembiayaan yang menjelaskan bahwa:

“Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan berbasis jamaah cukup mudah, anggota hanya perlu membawa fotokopi KTP dan KK dan tidak perlu membawa barang jaminan karena pembiayaan ini menggunakan akad qardul hasan yang tanpa jaminan”⁸⁶

3. Survei

Survei adalah salah satu prosedur pembiayaan berbasis jamaah, dimana pihak BMT melakukan pendekatan pada anggota dengan cara mengunjungi rumah anggota untuk melakukan wawancara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakter, pekerjaan, lingkungan, dan latar belakang anggota.

4. Komite Pembiayaan

Sebelum anggota memperoleh pembiayaan berbasis jamaah di BMT, pihak BMT harus memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang ada di pusat. Sebagaimana penjelasan ibu halimah terkait komite pembiayaan, yaitu:

“Komite pembiayaan dibentuk untuk menentukan apakah anggota layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Disana kami membuat putusan terkait diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan, tentunya putusan itu berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh pihak BMT NU Sumberasih.”⁸⁷

5. Pencairan dana

Seluruh persyaratan sudah terpenuhi oleh anggota, maka pihak BMT dapat mencairkan dana pembiayaan.

⁸⁶ Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 31 Juli 2019.

⁸⁷ Halimatus Sakdiyah, *Wawancara*, Probolinggo, 9 Agustus 2019.

6. Pembinaan

Pihak BMT NU Sumberasih selalu melakukan peninjauan kepada para anggota pembiayaan Berbasis Jamaah untuk membantu kelangsungan usaha anggota. Seperti yang dipaparkan Ibu Niza selaku Juru Lasisma BMT NU, yakni:

“Untuk membantu kelangsungan usaha anggota, BMT NU selalu melakukan pembinaan, hal ini bertujuan untuk memastikan usaha yang dimiliki anggota berjalan lancar, sehingga anggota nantinya mampu membayar kewajiban pinjamannya.”⁸⁸

Dilihat dari segi ekonomi prosedur pembiayaan Berbasis Jamaah tidak menggunakan seluruh prinsip 5C pada umumnya yaitu hanya menggunakan prinsip *Character*, *Capacity*, *Capital*, dan *Condition of Economi*. Alasannya karena sebenarnya pemberian pembiayaan berbasis Jamaah ini bertujuan untuk membantu Masyarakat kecil untuk pengembangan usahanya.

Dalam pemberian pembiayaan BMT juga menerapkan prinsip kehati-hatian. BMT NU Sumberasih melakukan analisa pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *de-fault* oleh anggota. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Fathur Rosi selaku Kepala Cabang, yaitu:

“Analisis pembiayaan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting BMT NU dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat

⁸⁸ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo, 29 juli 2019

digunakan sebagai acuan bagi BMT untuk menyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan anggota.”⁸⁹

Analisa berdasarkan BMT NU adalah analisis pembiayaan untuk Berbasis Jamaah merupakan aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pembiayaan. Selanjutnya jenis pembiayaan tersebut akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar memperoleh jenis usaha produktif (usaha kecil), menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab.

Tujuan analisa pembiayaan Berbasis Jamaah adalah sebagai alat untuk memberikan jawaban pengambilan keputusan tentang masalah-masalah, seperti:

- 1) Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan.
- 2) Untuk maksud apa dana pembiayaan diberikan.
- 3) Apakah calon anggota yang akan menerima dana pembiayaan mampu mengembalikan pokok pembiayaan tersebut.
- 4) Berapa jumlah uang yang layak diberikan.
- 5) Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil.

⁸⁹ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 29 juli 2019

1.2. Sasaran produk pembiayaan Berbasis Jamaah Pada Anggota

Usaha Kecil

BMT NU membiayai pembiayaan yang bersifat usaha produktif di mikro bagi anggota yang kekurangan modal dalam usaha, atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali namun memiliki keahlian tertentu sekalipun sampai dapat dikatakan kategori sudah mampu. Bapak Fathur Rosi selaku Kepala Cabang memaparkan bahwasanya:

“Tujuan utama BMT NU dari pembiayaan ini adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan mendesak yang bersifat produktif. Meskipun pembiayaan Berbasis Jamaah merupakan pinjaman lunak akan tetapi Sasaran pembiayaan Berbasis Jamaah ini calon peminjam dipilih secara selektif dan hati-hati terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik, maka dari itu pihak BMT NU percaya kepada anggota pembiayaan untuk menambah modal usahanya.”⁹⁰

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Khodir selaku Bagian Pembiayaan, beliau menjelaskan bahwa:

“Sasaran dari produk pembiayaan Berbasis Jamaah adalah masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan modal usaha, baik dari kalangan pedagang, petani, pengrajin ataupun dari kalangan profesi lainnya yang membutuhkan modal usaha”⁹¹

Hingga saat ini terdapat 92 kelompok yang tergabung dalam pembiayaan Berbasis Jamaah, hal tersebut berdasarkan data yang peneliti peroleh dari pihak BMT NU, yakni:

⁹⁰ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo, 29 juli 2019.

⁹¹ Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 5 Agustus 2019.

Tabel 4.1
Jumlah kelompok pembiayaan berbasis jamaah BMT NU Sumberasih

NO.	FORSA	PERIODE PERTEMUAN	JUMLAH ANGGOTA	NO.	FORSA	PERIODE PERTEMUAN	JUMLAH ANGGOTA
1	A	MINGGUAN	5	21	U	MINGGUAN	8
2	B	MINGGUAN	5	22	V	MINGGUAN	5
3	C	MINGGUAN	5	23	W	MINGGUAN	5
4	D	MINGGUAN	5	24	X	MINGGUAN	5
5	E	MINGGUAN	5	25	Y	MINGGUAN	5
6	F	MINGGUAN	5	26	Z	MINGGUAN	5
7	G	MINGGUAN	6	27	AA	MINGGUAN	6
8	H	MINGGUAN	5	28	AB	MINGGUAN	5
9	I	MINGGUAN	5	29	AC	MINGGUAN	6
10	J	MINGGUAN	7	30	AD	MINGGUAN	4
11	K	MINGGUAN	6	31	AE	MINGGUAN	5
12	L	MINGGUAN	5	32	AF	MINGGUAN	5
13	M	MINGGUAN	5	33	AG	MINGGUAN	8
14	N	MINGGUAN	5	34	AH	MINGGUAN	5
15	O	MINGGUAN	5	35	AI	MINGGUAN	5
16	P	MINGGUAN	5	36	AJ	MINGGUAN	5
17	Q	MINGGUAN	5	37	AK	MINGGUAN	5
18	R	MINGGUAN	6	38	AL	MINGGUAN	5
19	S	MINGGUAN	6	39	AM	MINGGUAN	5
20	T	MINGGUAN	5	40	AN	MINGGUAN	5



Tabel 4.1
Jumlah kelompok pembiayaan berbasis jamaah BMT NU Sumberasih
(lanjutan)

NO.	FORSA	PERIODE PERTEMUAN	JUMLAH ANGGOTA	NO.	FORSA	PERIODE PERTEMUAN	JUMLAH ANGGOTA
41	AO	MINGGUAN	5	67	BO	MINGGUAN	6
42	AP	MINGGUAN	5	68	BP	MINGGUAN	6
43	AQ	MINGGUAN	5	69	BQ	MINGGUAN	5
44	AR	MINGGUAN	5	70	BR	MINGGUAN	5
45	AS	MINGGUAN	5	71	BS	MINGGUAN	5
46	AT	MINGGUAN	5	72	BT	MINGGUAN	5
47	AU	MINGGUAN	5	73	BU	MINGGUAN	5
48	AV	MINGGUAN	5	74	BV	MINGGUAN	5
49	AW	MINGGUAN	7	75	BW	MINGGUAN	5
50	AX	MINGGUAN	5	76	BX	MINGGUAN	5
51	AY	MINGGUAN	5	77	BY	MINGGUAN	5
52	AZ	MINGGUAN	5	78	BZ	MINGGUAN	8
53	BA	MINGGUAN	5	79	CA	MINGGUAN	5
54	BB	MINGGUAN	5	80	CB	MINGGUAN	5
55	BC	MINGGUAN	5	81	CC	MINGGUAN	5
56	BD	MINGGUAN	5	82	CD	MINGGUAN	5
57	BE	MINGGUAN	5	83	CE	MINGGUAN	5
58	BF	MINGGUAN	5	84	CF	MINGGUAN	5
59	BG	MINGGUAN	5	85	CG	MINGGUAN	5
60	BH	MINGGUAN	5	86	CH	MINGGUAN	5
61	BI	MINGGUAN	5	87	CI	MINGGUAN	5
62	BJ	MINGGUAN	5	88	CJ	MINGGUAN	5
63	BK	MINGGUAN	5	89	CK	MINGGUAN	5
64	BL	MINGGUAN	5	90	CL	MINGGUAN	5
65	BM	MINGGUAN	5	91	CM	MINGGUAN	5
66	BN	MINGGUAN	5	92	CN	MINGGUAN	5
						JUMLAH	480
					GRAND TOTAL	92	480

Dari data diatas diketahui bahwa hingga sampai saat data ini diperoleh yakni pada tanggal 31 Oktober 2019 terdapat 480 anggota yang menggunakan pembiayaan berbasis jamaah, yang terbagi dalam 92 kelompok dimana dalam setiap kelompok rata-rata terdiri dari 5 orang. Berdasarkan penuturan bapak fathur rosi, intensitas peningkatan jumlah

kelompok pembiayaan lasisma pada Cabang Sumberasih tahun 2019 ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan cabang BMT NU lain. mengenai nama-nama kelompok pembiayaan sengaja peneliti samarkan atas permintaan pengelola BMT NU Sumberasih.

1.3. Pengelolaan dana

Adapun bentuk pengelolaan dana Berbasis Jamaah di BMT NU Sumberasih itu sudah cukup baik karena pembiayaan Berbasis Jamaah diberikan pada pengusaha kecil yang benar-benar membutuhkan modal dana untuk mengembangkan usaha. berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, jenis-jenis usaha yang dibiayai dari BMT NU Sumberasih adalah sebagai berikut:⁹²

Tabel 4.2
Jenis Usaha Kecil

Jenis Usaha Kecil No.	Sektor Usaha	Jenis Usaha
1.	Perdagangan	Pedagang warung kelontong
2.	Industri rumahan	Kerajinan bambu
3.	Pertanian	Sawah

Sumber: data diolah dari hasil observasi

Sebagaimana penjelasan bapak Fathur Rosi selaku Kepala Cabang BMT NU Sumberasih, beliau menjelaskan bahwa:

“Mayoritas pengguna pembiayaan berbasis jamaah ini berasal dari Kecamatan Sumberasih sendiri dan terkonsentrasi pada tiga sektor usaha, yaitu perdagangan, pertanian dan industri rumahan. Ada

⁹² *Observasi*, Sumberasih, 5 Agustus 2019.

juga pengguna yang berasal dari luar Kecamatan Sumberasih tapi jumlahnya tidak banyak.”

1.4. Pendampingan BMT NU Sumberasih Pada Anggota Kecil

Kelebihan dari BMT NU Sumberasih adalah adanya pendampingan dari pihak BMT baik sejak awal pengajuan pembiayaan hingga setelah pembiayaan direalisasikan. Pada saat pengajuan pembiayaan, pihak BMT melakukan pendampingan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Fathur Rosi:

“Pendampingan kami lakukan sejak awal pengajuan pembiayaan karena banyak dari anggota yang kebingungan tentang prosedur mengajukan pembiayaan. Hal itu kami maklumi mengingat masyarakat sumberasih mayoritas adalah kalangan pekerja yang dalam kesehariannya jarang berhubungan dengan lembaga keuangan.”⁹³

Sedangkan setelah pencairan dana, pihak BMT NU tetap melakukan pendampingan. Pendampingan disini bertujuan untuk memonitor usaha anggota apakah berjalan lancar atau tidak. Fungsi pendampingan adalah sebagai media untuk membangun komunikasi antara pihak BMT dengan anggota pembiayaan, selain itu pendampingan berfungsi sebagai cara untuk membina anggota baik terhadap anggota yang usahanya lancar, terlebih bagi anggota yang sedang mengalami kendala atas usahanya. Sebagaimana penjelasan Ibu Niza selaku juru lasisma:

“Upaya pendampingan dari BMT NU bertujuan agar BMT bisa memantau usaha yang dijalankan anggota, memastikan agar dana yg diberikan memang benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha, tidak untuk dikonsumsi pribadi.”⁹⁴

⁹³ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo, 13 Agustus 2019.

⁹⁴ Niza, *Wawancara*, probolinggo, 19 Agustus 2019.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian menunjukkan bahwa BMT NU Sumberasih memang melakukan pendampingan terhadap anggota pembiayaan berbasis jamaah. Adapun penjelasan pendampingan adalah sebagai berikut:⁹⁵

Tabel 4.3
Pendampingan BMT NU Sumberasih pada anggota kecil

No.	<i>Job function</i>	Uraian tugas	Keterangan
1.	Pengajuan pembiayaan	Membantu anggota dalam melengkapi form pengajuan pembiayaan	Menjelaskan kepada anggota prosedur pengajuan pembiayaan
2.	Mengumpulkan data anggota	Menyiapkan blangko pengajuan serta persyaratan pengajuan	Menjelaskan kepada anggota persyaratan dan ketentuan pengajuan
3.	Menganalisa data-data anggota	Menganalisa keabsahan dan data pribadi anggota	Investigasi dan survei RT/RW dan ketetangga setempat
4.	Kunjungan ke anggota	Mengumpulkan data/informasi anggota	Evaluasi nilai Pengajuan disesuaikan dengan kondisi calon anggota
5.	Menganalisa kelayakan usaha anggota	Survei untuk menganalisa kelayakan usaha	Survei dan investigasi langsung kelapangan
6.	Menyiapkan akad perjanjian (<i>Qardh</i>)	Menyiapkan perjanjian yang telah disahkan	Persiapan realisasi

⁹⁵ *Observasi*, Sumberasih, 5 Agustus 2019.

7.	Pembinaan ke anggota	Monitoring dan pendampingan	Bersama-sama dengan dengan tenaga pendamping melakukan pembinaan kepada anggota
----	----------------------	-----------------------------	---

Sumber: data diolah dari hasil observasi

1.5. Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Jamaah di BMT NU

Sumberasih

Setelah sebelumnya membahas prosedur pembiayaan berbasis jamaah, sasaran produk pembiayaan berbasis jamaah, dan pengelolaan dana pada pembiayaan berbasis jamaah, maka selanjutnya dibahas mengenai bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan berbasis jamaah di BMT NU Sumberasih.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian.

Adanya masalah gagal bayar yang terjadi pada suatu pembiayaan merupakan suatu masalah serius yang dihadapi oleh BMT. Termasuk dalam pembiayaan Berbasis Jamaah yang merupakan pembiayaan yang

bersifat tolong menolong. Sebagaimana penjelasan Bapak Fathur Rosi selaku Kepala Cabang BMT NU Sumberasih:

“Hampir semua pembiayaan tidak terlepas dari yang namanya pembiayaan bermasalah, termasuk pembiayaan berbasis jamaah. Meskipun tidak banyak tapi tetap saja merugikan BMT, terlebih dalam pembiayaan ini tidak ada agunan yang bisa di eksekusi sewaktu-waktu apabila anggota mengalami gagal bayar.”⁹⁶

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT NU kepada anggotanya tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Kepala Cabang Bapak Fathur Rosi dan Bagian Pembiayaan Bapak Khodir ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada BMT NU, diantaranya adalah :

1) Faktor *Intern*

a. Petugas

Faktor internal disebabkan oleh karakter maupun kemampuan petugas yang kurang baik dalam menganalisa calon anggota yang akan menerima pembiayaan. Hal ini biasa terjadi karena adanya kedekatan atau hubungan kekerabatan antara calon anggota dengan petugas serta juga kurang hati-hati dalam menganalisis baik karakter usaha dan karakter anggota. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Fathur Rosi:

“Hubungan kedekatan secara emosional kadang membuka celah bagi terjadinya risiko dikemudian hari, hal ini karena

⁹⁶ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 13 Agustus 2019.

adanya faktor kedekatan menjadikan petugas kurang hati-hati dalam melakukan analisa pembiayaan.”⁹⁷

b. Sistem

Dalam hal ini, sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Faktor sistem juga berkaitan dengan monitoring yang kurang intensif petugas BMT. Sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini. Hal tersebut berdasarkan penuturan Bapak Khodir yang menjelaskan bahwa:

“Pengawasan dan komunikasi menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah. Seringkali lemahnya pengawasan dan kurangnya komunikasi antara pihak BMT dengan anggota pembiayaan membuat pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini.”⁹⁸

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak BMT melakukan pelatihan sebagaimana yang dijelaskan Ibu Halimah:

“Pihak manajemen BMT NU menekan para petugas untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah, dengan melakukan training setiap bulanya agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan.”⁹⁹

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh faktor diluar BMT NU. Menurut bapak fathur rosi selaku kepala cabang, faktor-faktor tersebut diantaranya:

a. Kondisi usaha anggota yang menurun atau mengalami kerugian.

Sebagaimana penjelasan Bapak Khodir Selaku Bagian Pembiayaan:

⁹⁷ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 13 Agustus 2019.

⁹⁸ Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 31 Juli 2019.

⁹⁹ Halimah, *Wawancara*, Probolinggo, 9 Agustus 2019.

“Yang namanya usaha tidak selalu mendapatkan keuntungan, terlebih bagi usaha kecil yang sangat bergantung pada kondisi sekitar. Jika hal itu terus berlanjut maka bukan tidak mungkin akan terjadi pembiayaan bermasalah”¹⁰⁰

- b. Itikad yang kurang baik dari anggota. Seperti yang dijelaskan Ibu Niza, yakni:

“Adanya itikad yang kurang baik dari anggota juga menjadi faktor pembiayaan bermasalah, dalam hal ini anggota enggan memenuhi kewajiban kepada BMT NU walaupun usahanya lancar dan tidak mengalami kerugian.”¹⁰¹

- c. Anggota tidak mampu mengembalikan dana dikarenakan ketika anggota mampu membayar angsuran kepada pihak BMT maka anggota tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d. Anggota kurang mampu mengelola usaha yang telah dijalkannya.

Sebagaimana penjelasan bapak Khodir, yaitu:

“Pada saat pengajuan pembiayaan anggota merasa optimis dengan usaha yang akan dijalkannya namun saat dana direalisasikan yang terjadi ketidaksamaan antara kerja yang diberikan dengan realitas dilapangan.”¹⁰²

- e. Bencana alam. Pembiayaan bermasalah yang timbul akibat adanya bencana alam seperti bangkrutnya usaha anggota yang timbul akibat banjir, angin, dan serangan hama. Bapak Fathur Rosi menjelaskan bahwa:

“Adanya bencana alam berdampak kerugian pada usaha yang dikelola oleh anggota dan berakibat menurunnya kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT NU.”¹⁰³

¹⁰⁰ Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 31 Juli 2019.

¹⁰¹ Niza, *Wawancara*, Probolinggo, 19 Agustus 2019.

¹⁰² Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 31 Juli 2019.

¹⁰³ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 13 Agustus 2019.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT NU dalam manajemen risiko pembiayaan Berbasis Jamaah terdiri dari tahapan-tahapan, diantaranya adalah:

1) Pihak BMT NU akan melakukan prosedur pembiayaan *dengan* baik

dan benar guna meminimalisir risiko yang terjadi, meliputi:

a. Survei, tahap dimana pihak BMT melakukan kunjungan baik kunjungan rumah calon anggota. Sebagaimana keterangan dari

Bapak Fathur Rosi, yaitu:

“Tahap survei merupakan tahap yang dilaksanakan dalam rangka melihat secara langsung kondisi anggota, mengamati usaha anggota, mencari informasi dari masyarakat sekitar. Tujuan dilakukan survei adalah untuk memperoleh informasi awal terkait kompetensi calon penerima pembiayaan.”¹⁰⁴

Selanjutnya, bapak Khodir menambahkan terkait penilaian survei, beliau menjelaskan bahwa:

“Aspek yang dinilai dalam survei adalah mentalitas dari calon penerima, utamanya tentang kejujuran, apakah calon penerima jujur ketika ditanyai, sebab jika dari awal sudah tidak jujur, maka bisa dipastikan seterusnya akan begitu dan itu akan berisiko bagi BMT NU dikemudian hari. Sedangkan aspek lain yang menjadi penilaian adalah bagaimana gaya hidup calon penerima dalam kesehariannya.”¹⁰⁵

b. Analisa, setelah melakukan survei pihak BMT NU melakukan

analisa kepada calon penerima pembiayaan. Bapak Fathur Rosi

selaku keoala cabang menjelaskan bahwa:

¹⁰⁴ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 13 Agustus 2019.

¹⁰⁵ Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 31 Juli 2019.

“Salah satu upaya meminimalisir risiko pembiayaan adalah dengan melakukan analisa pembiayaan, analisa pembiayaan ini dilakukan dengan tujuan sebagai alat dalam memberikan jawab pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti kepada siapa pembiayaan diberikan, apakah anggota mampu mengembalikan dana pinjaman, berapa jumlah dana yang layak diberikan, apakah dana pinjaman yang akan diberikan cukup aman atau berisiko kecil. Analisa pembiayaan ini diperlukan agar BMT NU memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh anggota.”¹⁰⁶

Senada dengan Bapak Fathur Rosi, Ibu Niza selaku Juru

Lasisma juga menjelaskan bahwa:

“Analisa pembiayaan merupakan inti dari manajemen risiko, kalau analisa pembiayaannya bagus, insyaallah risiko pembiayaannya bisa diminimalisir.”¹⁰⁷

Penjelasan lain terkait analisa pembiayaan juga disampaikan oleh Bapak khodir selaku Bagian Pembiayaan, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam analisa pembiayaan berbasis jamaah, analisa yang digunakan adalah analisa dengan prinsip 4C, yaitu *Character, Capacity, Capital, dan Condition of Economi*. Disini kami meniadakan unsur Collateral karena memang pada pembiayaan berbasis jamaah ini tidak mensyaratkan adanya jaminan.”¹⁰⁸

- c. Rapat Komite. Setelah melakukan analisa maka pihak BMT NU melakukan rapat komite untuk pengambilan keputusan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Halimah selaku baguan

Kuangan dan Administrasi Umum:

¹⁰⁶ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 13 Agustus 2019.

¹⁰⁷ Niza, *Wawancara*, Probolinggo, 19 Agustus 2019.

¹⁰⁸ Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 31 Juli 2019

“Rapat komite pembiayaan dibentuk untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan diterima atau ditolak. Dalam rapat komite pembiayaan ini terdiri dari Kepala Cabang, Bagian Pembiayaan, serta Bagian Keuangan dan Administrasi Umum.”¹⁰⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Khodir, beliau menjelaskan bahwa:

“Diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan diputuskan pada saat rapat komite pembiayaan. Dalam rapat itu, kami mendiskusikan anggota yang akan diterima atau ditolak, putusan tersebut tentunya berdasarkan pada hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya.”¹¹⁰

- d. Pengakadan. Pada tahap ini pengakadan dilakukan antara pihak BMT dengan anggota dengan menandatangani akad yang telah disepakati. Bapak Fathur Rosi menjelaskan bahwa:

“Akad yang digunakan dalam pembiayaan Berbasis Jamaah adalah Qardhul Hasan. Sedangkan pengakadan dilakukan bersamaan pada saat realisasi pembiayaan.”¹¹¹

- 2) Pihak BMT NU melakukan analisa kepada calon anggota yang akan menerima pembiayaan. Analisa tersebut meliputi yaitu:

- a. *Character* (Karakter)

Penilaian terhadap karakter, merupakan data tentang kepribadian dari calon anggota seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga. Untuk melakukan analisa character, BMT

¹⁰⁹ Halimah, *Wawancara*, Probolinggo, 9 agustus 2019.

¹¹⁰ Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 31 Juli 2019.

¹¹¹ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 13 Agustus 2019.

NU Sumberasih terlebih dahulu menganalisis watak atau sifat dari anggota yang akan menerima pembiayaan, agar pembiayaan yang akan diberikan tidak mengalami risiko dikemudian hari. Sebagaimana penjelasan Bapak Fathur Rosi, yaitu:

“Sebelum kami memutuskan untuk memberikan pembiayaan, terlebih dahulu menganalisis watak dan sifat dari calon penerima. Jika kiranya anggota yang mengajukan pembiayaan sifatnya tidak baik maka kami tidak memberikan pembiayaan tersebut karena kami tidak mau mengambil risiko dikemudian hari.”¹¹²

Penjelasan tersebut diperkuat oleh keterangan dari bapak Khodir selaku Bagian Pembiayaan, beliau menjelaskan bahwa:

”Kalau kami sudah yakin bahwa calon penerima pembiayaan memenuhi kriteria BMT yang salah satunya memiliki karakter yang baik, maka kami akan acc permohonan pembiayaannya, tapi kalau kriteria tersebut belum terpenuhi maka kita tidak akan menyetujui permohonan pembiayaannya karena kami tidak mau ada permasalahan dengan pembiayaan dikemudian hari.”¹¹³

b. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian *Capacity* merupakan penilaian terhadap kemampuan anggota yang bertujuan untuk mengukur kemampuan anggota dalam menjalankan usahanya. Bapak Fathur Rosi menjelaskan bahwa:

¹¹² Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 13 Agustus 2019.

¹¹³ Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 31 Juli 2019.

“Analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya perlu dilakukan agar pembiayaan yang diberikan tidak mengalami gagal bayar atau kredit macet, untuk itu BMT NU Sumberasih mengutamakan anggota yang memiliki usaha atau bisnis walaupun usaha yang dimilikinya masih tergolong kecil.”¹¹⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Niza, dimana

beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam pemberian pembiayaan Berbasis Jamaah ini kami utamakan yang mempunyai usaha walaupun usahanya itu masih kecil. Jadi kita tidak was-was dalam memberikan pembiayaan tersebut. Dengan begitu kami juga bisa tahu sejauh mana kemampuan calon penerima dalam memenuhi kewajibannya.”¹¹⁵

c. *Capital* (modal)

Dalam aspek ini BMT NU Sumberasih menilai jumlah modal yang dimiliki oleh anggota sebelum menerima pembiayaan. Semakin besar modal yang dimiliki oleh anggota dalam menjalankan usahanya, pihak BMT pun akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Hal tersebut berdasarakan pernyataan Bapak Fathur Rosi:

“Karena disini kebanyakan calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan adalah pedagang, jadi sebelum menyetujui pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT adalah dengan menanyakan dulu berapa jumlah modal yang dimilikinya.”¹¹⁶

d. *Condition of Economi* (Kondisi Ekonomi)

¹¹⁴ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 13 Agustus 2019.

¹¹⁵ Niza, *Wawancara*, Probolinggo, 23 Agustus 2019.

¹¹⁶ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 13 Agustus 2019.

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha anggota. Ibu Niza Selaku Juru Lasisma menjelaskan bahwa:

“Dalam menilai pembiayaan BMT NU Sumberasih juga menilai kondisi atau prospek bidang usaha yang hendak dibiayai sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.”¹¹⁷

- 3) Pihak BMT NU akan menguji kelayakan para calon anggota penerima pembiayaan dengan melihat hasil survei.
- 4) BMT NU memiliki kriteria pembiayaan Berbasis Jamaah yang bermasalah yaitu pembiayaan yang memiliki 1 kali keterlambatan pembayaran angsuran mengingat risiko yang sering terjadi pada pembiayaan dengan skema *Qardhul Hasan* adalah kemacetan/keterlambatan angsuran. Adapun tahapan yang dilakukan pihak BMT NU untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah:
 - a. Melakukan pendekatan kepada anggota, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari anggota. Membicarakan dengan baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran pembiayaan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Fathur Rosi, beliau menjelaskan bahwa:

“Apabila ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka langkah awal penanganannya adalah dengan melakukan pembinaan dan penagihan secara kekeluargaan dengan catatan selama yang bersangkutan bertindak kooperatif dengan petugas BMT. Bentuk

¹¹⁷ Niza, *Wawancara*, Probolinggo, 23 Agustus 2019.

pembinaannya berupa pembinaan karakter, sikap dan perilaku dalam mengelola uang, melakukan penagihan secara kontinyu serta melakukan negosiasi untuk mencari *win-win solution*.¹¹⁸

b. *Reschedulling* (Penjadwalan Ulang)

BMT NU Sumberasih memberikan keringanan kepada anggota dalam hal jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari satu tahun menjadi satu setengah tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Niza selaku Juru Lasisma, beliau menjelaskan bahwa:

“Apabila dengan upaya pendekatan tidak membuahkan hasil, maka pihak BMT akan melakukan *reschedulling* atau penjadwalan ulang. Hal itu dimaksudkan agar mempermudah anggota yang sedang bermasalah dalam membayar kewajiban.”¹¹⁹

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh bapak Khodir selaku bagian pembiayaan dimana beliau menjelaskan bahwa:

“*Reschedulling* adalah upaya penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha dan kemampuan anggota. Dalam hal ini kemungkinan akan terjadi perpanjangan waktu pembiayaan dan perubahan pola angsuran tanpa mengubah jumlah angsuran.”¹²⁰

c. Tanggung Renteng

Jika setelah upaya diatas anggota masih gagal membayar kewajiban, maka akan diberlakukan konsep

¹¹⁸ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo 13 Agustus 2019.

¹¹⁹ Niza, *Wawancara*, Probolinggo, 23 Agustus 2019.

¹²⁰ Khodir, *Wawancara*, Probolinggo, 31 Juli 2019.

tanggung renteng. Tanggung renteng adalah jalan terakhir apabila anggota tidak mampu membayar kewajibannya, imbas dari pemberlakuan tanggung renteng adalah semua anggota dalam kelompok tersebut dikenakan kewajiban untuk membayar sisa tunggakan anggota yang belum terbayarkan kepada BMT. Sebagaimana penjelasan bapak Fathur Rosi, yaitu:

“Tanggung renteng adalah konsep dimana apabila salah satu anggota mengalami penunggakan, maka tunggakan ditanggung kepada seluruh anggota kelompok dan anggota berkewajiban untuk membayar. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan prosedur BMT dan sudah dijelaskan pada saat awal pengajuan pembiayaan.”¹²¹

Dalam tanggung renteng, sisa tunggakan tidak ditanggung sepenuhnya oleh kelompok pembiayaan melainkan dibagi dengan porsi 50:50. Artinya seluruh anggota melakukan tanggung renteng sebesar 50% dari outstanding tunggakan yang tidak terbayarkan dengan membagi rata kepada seluruh anggota. sedangkan BMT NU melakukan penghapusan pembiayaan sebesar 50% dari outstanding tunggakan yang tidak terbayarkan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisa peneliti dari data yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkenaan dengan manajemen

¹²¹ Fathur Rosi, *Wawancara*, Probolinggo, 13 Agustus 2019.

risiko pembiayaan berbasis jamaah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo, maka hasil tersebut perlu untuk diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada dan relevan dengan topik penelitian ini. Untuk itu pembahasan ini akan disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan, guna mempermudah dalam menjawab landasan dalam melakukan penelitian. Hasil dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo

Pembiayaan merupakan aktivitas BMT dalam menyalurkan dana kepada anggota atau masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Pengawasan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah juga sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengamati, mengendalikan dana, meluruskan pelaksanaan pembiayaan, sehingga akan dapat diketahui apakah persyaratan pembiayaan sebagai landasan dari persetujuan pembiayaan.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa terdapat tiga jenis risiko yang dihadapi oleh BMT NU Sumberasih dalam pembiayaan berbasis jamaah, risiko-risiko tersebut antara lain risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko investasi. Dalam risiko pembiayaan BMT NU menghadapi kemungkinan terjadinya kredit macet pada anggota pembiayaan berbasis jamaah. Kredit macet ini terjadi karena

ketidakmampuan anggota dalam membayarkan kewajibannya kepada BMT baik atas faktor kesengajaan seperti adanya i'tikad yang kurang baik dari anggota untuk tidak bayar maupun faktor tidak disengaja seperti bangkrutnya usaha yang dijalani anggota. Risiko lain yang dihadapi oleh BMT adalah risiko operasional yang mana risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan proses internal perusahaan. Dalam kasus pembiayaan berbasis jamaah risiko operasional terjadi akibat kegagalan petugas BMT dalam mendeteksi nasabah bermasalah sejak dini yakni pada saat tahap survei dan analisa pembiayaan. Serta kurangnya pengawasan petugas BMT terhadap anggota yang telah memperoleh pembiayaan. Sedangkan risiko investasi yang dihadapi BMT adalah risiko pada saat BMT menanggung kerugian anggota yang gagal bayar, dimana dalam ketentuan pembiayaan berbasis jamaah, BMT akan menanggung 50% atas sisa tunggakan anggota yang tidak terbayarkan.

Hal demikian juga disampaikan dalam buku yang ditulis oleh A. Wangsawidjaja dimana risiko yang dihadapi oleh bank dalam kegiatan usahanya antara lain:

1. Risiko kredit.
2. Risiko operasional.
3. Risiko pasar.
4. Risiko likuiditas.
5. Risiko hukum.
6. Risiko reputasi.

7. Risiko strategi.
8. Risiko kepatuhan.
9. Risiko imbal hasil, dan
10. Risiko investasi.¹²²

Namun demikian, dikarenakan dalam penelitian ini peneliti lebih spesifik pada produk pembiayaan jadi tidak semua jenis risiko tercakup di dalamnya akan tetapi hanya terdapat beberapa risiko saja yang berkaitan dengan pembiayaan berbasis jamaah yakni risiko kredit, risiko operasional dan risiko investasi.

Dalam Pembiayaan Berbasis Jamaah terdapat dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, adapun dua faktor tersebut yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor internal terdapat dua penyebab pertama adalah petugas, disebabkan oleh karakter maupun kemampuan petugas yang kurang baik dalam menganalisa anggota yang akan menerima pembiayaan. kedua adalah sistem, sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, meliputi kondisi usaha anggota yang menurun atau mengalami kerugian, adanya itikad yang kurang baik dari anggota dalam hal pemenuhan kewajibannya, anggota kurang mampu mengelola usaha yang telah dijalankannya, serta faktor bencana alam.

¹²² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 87.

Hal tersebut sesuai dengan buku yang ditulis oleh Ismail yang menerangkan tentang faktor penyebab kredit bermasalah, dimana setidaknya terdapat dua faktor penyebab yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal, meliputi:

- 1) Analisa yang kurang tepat.
- 2) Adanya kolusi antara pihak bank dengan nasabah.
- 3) Campur tangan terlalu besar dari pihak bank.
- 4) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2. Faktor Eksternal

- 1) Kesengajaan nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran.
- 2) Penyelewengan nasabah dalam menggunakan dana kredit
- 3) Kebangkrutan atas usaha debitur.
- 4) Perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.¹²³

Maka dari itu pihak BMT NU Sumberasih melakukan manajemen risiko untuk mengelola atau memperkecil kemungkinan kerugian yang terjadi. Adapun langkah yang dilakukan pihak BMT NU dalam manajemen risiko pembiayaan Berbasis Jamaah yaitu manajemen risiko pra akad dan manajemen risiko pasca akad.

¹²³ Ismail, *Manajemen Perbankan*, 126.

Manajemen risiko pra akad yang dilakukan oleh pihak BMT NU antara lain survei dengan menggali informasi tentang calon penerima pembiayaan Berbasis Jamaah dengan tetangga anggota atau tokoh masyarakat, melakukan survei kelayakan atas usaha anggota, serta melakukan analisa pembiayaan dengan prinsip 4C. Dalam melakukan survei kelayakan usaha, setidaknya terdapat 5 kriteria yang menjadi penilaian, diantaranya:

- 1) Dari kelayakan teknis usahanya, apakah usahanya memiliki kemampuan teknis yang wajar.
- 2) Dari kelayakan kondisi usaha yang ada yang meliputi waktu mulai usaha, kapan berkembang, alasan membuka usaha, pengalaman usaha, usaha pokok atau sampingan, tempat usaha, dan prospek usahanya.
- 3) Dari kelayakan mental: yakni kejujuran, dengan melihat dari konsistensi memberikan jawaban saat diwawancarai, bagaimana gaya hidup dalam kesehariannya, kondisi keluarga dan rumah tangganya (jika sudah menikah).
- 4) Dari kelayakan ekonomisnya, yakni perbandingan antara laba dengan biaya usahanya.
- 5) Penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki, seperti keahlian, jaringan pasar, dan modal.

Sedangkan analisa pembiayaan dengan prinsip 4C oleh BMT NU

Sumberasih adalah sebagai berikut:

- 1) *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter anggota dengan cara mencocokkan antara data diri di berkas pengajuan dengan hasil wawancara apakah sesuai atau tidak.
- 2) *Capacity*, yaitu penilaian terhadap kemampuan anggota yang bertujuan untuk mengukur kemampuan anggota dalam menjalankan usahanya. Salah satu cara untuk menilainya dengan melihat riwayat pinjaman sebelumnya di BMT NU Sumberasih.
- 3) *Capital*, yaitu penilaian terhadap modal yang dimiliki anggota. Semakin besar modal yang dimiliki maka semakin besar peluang anggota untuk memperoleh pembiayaan.
- 4) *Condition of economi*, yaitu penilaian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha anggota.

Hal tersebut Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Kasmir dalam buku Manajemen Perbankan yang menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit, bank setidaknya harus memperhatikan prinsip 5C yakni *Character, Capacity, Collateral, Capital dan Condition of Economi*. Dengan memperhatikan prinsip tersebut diharapkan bank dapat terhindar dari masalah kredit yang timbul di kemudian hari.¹²⁴ Namun demikian, pada pembiayaan berbasis jamaah, BMT NU Sumberasih tidak menerapkan unsur *collateral* sebagai bagian dari prinsip 5C, hal itu dikarenakan dalam pembiayaan berbasis jamaah BMT tidak mensyaratkan adanya jaminan sehingga analisa dengan unsur *collateral* tidak perlu dilakukan.

¹²⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 102.

Adapun manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak BMT NU setelah akad dilakukan antara lain melakukan kontrol atau pendampingan usaha anggota pembiayaan. selain itu jika terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak BMT melakukan beberapa kebijakan yang lebih serius seperti melakukan tagih jika terdapat tunggakan 1 kali keterlambatan pembayaran, melakukan proses ulang. Dalam pemrosesan ulang pihak BMT melakukan langkah *reschedulling*. Apabila langkah diatas sudah tidak mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka pihak BMT NU akan kembali pada fungsi pembiayaan Berbasis jamaah yakni pembiayaan yang berdasarkan prinsip tolong menolong dengan menerapkan konsep tanggung renteng, dimana sisa tunggakan yang belum terbayarkan akan ditanggungkan kepada seluruh anggota dalam kelompok tersebut, dengan persentase 50% ditanggung kelompok pembiayaan dan 50% yang lain ditanggung pihak BMT.

Penyelesaian pembiayaan Berbasis jamaah bermasalah pada BMT NU Sumberasih lebih pada cara kekeluargaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang bermasalah sebenarnya dapat diminimalisir dengan profesionalitas pada pengurusnya. Baik dengan pendataan melalui survei yang valid sebelum merealisasikan pembiayaan kepada anggota serta memberikan penekanan intensif untuk mengikat tanggung jawab dari para anggota untuk melunasi angsuran pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis manajemen risiko pembiayaan Berbasis Jamaah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur atau kebijakan manajemen risiko pembiayaan Berbasis Jamaah yang dilakukan pihak BMT NU yaitu melakukan manajemen risiko pra akad dan manajemen risiko pasca akad. Hal ini dilakukan pihak BMT NU untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat pembiayaan Berbasis Jamaah mengingat pembiayaan Berbasis Jamaah memiliki tingkat risiko yang tinggi.
2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan Berbasis Jamaah bermasalah di BMT NU dengan melakukan langkah manajemen risiko pra akad dengan melakukan analisa nasabah dengan menggunakan analisa 4C (*character, capacity, capital, condition*). Selain melakukan manajemen risiko pembiayaan Berbasis Jamaah pasca akad pihak BMT NU melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada anggota serta memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan. Kedua penagihan secara intensif. Cara ini dilakukan pihak BMT dengan mendatangi langsung anggotanya ke lokasi. Ketiga teguran dengan

melayangkan SP kepada anggota. Keempat melakukan langkah *rescheduling* yaitu menambah jangka waktu jatuh tempo kepada anggota. Kelima melakukan tanggung renteng sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang ditulis oleh penulis diatas, penulis dapat memberikan saran-saran kepada pengelola BMT NU Sumberasih. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dalam pemberian pembiayaan akan lebih optimal jika pihak BMT memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan yang telah menjadi acuan SOP dan SOM BMT NU sehingga memberi hasil yang lebih optimal bagi BMT NU Sumberasih serta dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.
2. Perlunya pengawasan sekaligus pembinaan yang lebih intens kepada anggota yang telah menerima pembiayaan berbasis jamaah agar jika terjadi pembiayaan bermasalah bisa terdeteksi sedini mungkin.
3. Diperlukan pengelola tambahan dalam menangani pembiayaan berbasis jamaah agar lebih efektif dan efisien mengingat jumlah anggota yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Yulianti. 2011. *Analisa Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan ke Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzah, Rosiatul. 2018. *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Unit Kaliwates*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- BMT NU Jawa Timur. 2019. *Buku Materi Rapat Anggota Paripurna Tahunan XV*.
- Chilmiyah, Hidayatul Wahyu. 2018. *Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Di BMT UGT Sidogiri Capem Yosowilangun*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Fatmawati. 2017. *Manajemen Risiko Kredit Kepemilikan Rumah (KPR Bersubsidi Di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Jember*. Skripsi; Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia.

_____. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Jannah, Asiyatul. 2018. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan KPR iB Muamalat Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Situbondo*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.

Karim, Adiwarmarman. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia.

Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Latif, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.

Masruroh, Nikmatul. 2018. *Analisis Risiko Pembiayaan Pensiunan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Syariah Jember*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.

Muhammad. 2002. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.

_____. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mukarromah, Lukluatul. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Qordhul Hasan Terhadap Peningkatan Kinerja pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember Tahun 2015*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prasetyo, Heri Agus. 2017. *Analisis Manajmene Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Saputra, Muhammad Enggar Budi. 2017. *Analisis Risiko Pembiayaan Warung Mikro Tunas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banyuwangi*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1995. *Uang & Bank*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulhan dan Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Supiyah, Hefi. 2018. *Analisis Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gumukmas*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sutini. 2017. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Melalui Asuransi Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.

Usma, Rachmadi. 2002. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wangsaawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Widodo, Hertanto. 1999. *Pedoman Akuntansi Syariah: Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*. Jakarta: Mizan.

Wiyono, Slamet. 2006. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.

Yusuf, A. Muri. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zaenab, Siti. 2017. *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Pada Dana Talangan Umroh Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.

www.bmtnujatim.com diakses pada tanggal 03 Mei 2019, pukul 21.15 WIB.

www.bmtnujatim.com diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pada jam 22:45 WIB.

www.depkop.go.id/produk-hukum diakses tanggal 6 Agustus 2019 14:13.

www.nuGapura.or.id/2017/04/29/mengenal-bmt-nu-1-sejarah-dan-mula-perjalanan. 15 agustus 2019. 19:46

www.ojk.go.id/id/regulasi/pages/POJK-Tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-Non-Bank.aspx diakses pada tanggal 6 Agustus 2019. 13:36.

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN
PENELITIAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG SUMBERASIH
PROBOLINGGO

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1	26 Juli 2019	Memberikan surat penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo	
2	5 Agustus 2019	Konfirmasi ACC penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.	
3	8 Agustus 2019	Wawancara tentang peran pelatihan kerja dan kompensasi, seperti bagaimana dengan adanya pelatihan kerja serta diimbangi dengan adanya kompensasi, dan hal-hal berkaitan dengan penelitian ini.	
4	9 Agustus 2019	Wawancara mengenai pelatihan kerja dan kompensasi pada karyawan bagian <i>Account Officer</i> .	
5	13 Agustus 2019	Wawancara lanjutan pada bagian <i>Account Officer</i> , mengenai pelatihan kerja serta kompensasi.	
6	16 Agustus 2019	Wawancara lanjutan tentang pelatihan kerja dan kompensasi pada kinerja karyawan <i>Account Officer</i> .	
7	21 Agustus 2019	Wawancara lanjutan untuk melengkapi data penelitian pada Kabag Oprasional.	
8	22 Agustus 2019	Pengambilan surat selesai penelitian di PT. BPR Nur Semesta Indah Kencong-Jember.	

Kencong, 08 Mei 2019
Pimpinan
PT. BPR NUR SEMESTA INDAH
Kencong-Jember

Hj. Kuswatul Maslukhah

NIK: 00071992



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hafis
NIM : E20151164
Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 10 Juli 1996
Alamat : Dusun Labuhan Tengah, RT/RW 001/003,
Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh,
Kabupaten Sampang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Jamaah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo” adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 5 November 2019

Saya yang menyatakan,


Nurul Hafis
NIM. E20151164

MATRIX PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN BERBASIS JAMAAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO	MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN BERBASIS JAMAAH PADA BMT NU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pembiayaan berbasis jamaah 2. Pengelolaan dana 3. Manajemen pembiayaan bermasalah 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Sumber Primer : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Cabang BMT NU Sumberasih b. Bagian Pembiayaan BMT NU Sumberasih c. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum d. Juru Lasisma 5. Sumber data sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Skripsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian : penelitian kualitatif 2. Pendekatan penelitian: kualitatif deskriptif 3. Lokasi penelitian: KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih, Jl. Raya Bromo, Dusun Muneng, Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 4. Subyek penelitian: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bapak Fathur Rosi selaku Kepala Cabang. 2) Bapak Khodir selaku Bagian Pembiayaan. 3) Ibu Halimah selaku Bagian Keuangan dan Administrasi Umum 4) Ibu Niza selaku Juru Lasisma 5. Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan dokumentasi. 6. Analisis data: analisis model Miles and Huberman. 7. Keabsahan data: Triangulasi Sumber. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan berbasis jamaah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo?

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan Berbasis Jamaah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.
2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Berbasis Jamaah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.
3. Untuk mengetahui faktor timbulnya risiko pembiayaan Berbasis Jamaah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.
4. Untuk mengetahui cara penanganan pembiayaan Berbasis Jamaah yang bermasalah BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.

B. Pedoman Interview

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Berbasis Jamaah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo?
2. Apa faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan Berbasis Jamaah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo?
3. Bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan Berbasis Jamaah di BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo?
4. Bagaimana penanganan pembiayaan Berbasis Jamaah yang bermasalah BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah Umum BMT NU Jawa Timur
2. Sejarah Berdirinya BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.
3. Legalitas Hukum BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.

4. Visi & Misi BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.
5. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.
6. Jumlah Nasabah BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.
7. Jumlah Nasabah Pembiayaan Lasisma BMT NU Cabang Sumberasih Probolinggo.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B- /In.20/7.a/PP.00.9/ /2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : _____

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Nurul Hafis

NIM : E20151164

Semester : VIII

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

No Telpon : 083853311930

Dosen Pembimbing : _____ Dr.

Khamdan Rifa'I.....

NIP :

Judul Penelitian :

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No.1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B- 400 /In.20/7.a/PP.00.9/07/2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr : **Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang
Sumberasih-Probolinggo**

di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Nurul Hafis
NIM : E20151164
Semester : IX
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpon : 083853311930
Dosen Pembimbing : Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.SI.
NIP : 19680807 200003 1 001
Judul Penelitian : Analisis Risiko Pembiayaan Berbasis Jamaah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPP) Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo.

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 25 Juli 2019

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip



MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT NU JAWA TIMUR
CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO

Menubar Manfaat Berbagi Keuntungan

in Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 - Akte Notaris: No. 08 Tgl. 04 Mei 2007
19/09.02/01/XII/2014 - SIUSP : P2T/25/09/06/D1/XII/2014 - NPWP : 02.599.962.4-608.000

Alamat Kantor :

Jalan Raya Bromo (Utara
Pasar Muneng) Desa Muneng
Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo Kode Pos 67251
HP. 0823 2299 2552 - Telp./Fax. : 0328 661654
Website : www.bmtgapura.com
e-mail : bmtnu_sumberasih23@yahoo.co.id

2404/C_23/116/KSPPS/BMTNU/VIII/2019

Sumberasih, 27 Agustus 2019

Surat Keterangan

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Jember
Jl. Mataram No. 01 Mangli Jember**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah
azza wa jalla sehingga diberi kemampuan dalam perjuangan ekonomi syariah.

Perihal pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa
program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember atas nama sebagai berikut:

Nama : Nurul Hafis
NIM : E20151164

Telah melaksanakan penelitian dengan baik dalam hal "Analisis Resiko Pembiayaan Berbasis
Pemasalahan Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Kabupaten Probolinggo" pada 25
Juli 2019 s/d 27 Agustus 2019.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Probolinggo, 27 Agustus 2019
Kepala BMT NU Cabang Sumberasih



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG SUMBERASIH PROBOLINGGO

NO	HARI / TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1.	Senin, 21 Januari 2019	Observasi awal	
2.	Kamis, 25 juli 2019	Menyerahkan surat izin penelitian	
3.	Senin, 29 juli 2019	Wawancara dengan Kepala Cabang	
4.	Rabu, 31 juli 2019	Wawancara dengan Bagian Pembiayaan	
5.	Senin, 5 agustus	Observasi kelapangan bersama Bagian Pembiayaan	
6.	Jumat, 9 agustus 2019	Wawancara dengan Bagian Administrasi & Keuangan	
7.	Selasa, 13 agustus 2019	Wawancara dengan Kepala Cabang	
8.	Senin, 19 agustus 2019	Wawancara dengan Juru Lasismalum	
9.	Kamis, 22 agustus 2019	Observasi kelapangan bersama Juru Lasismalum	
10.	Jumat, 23 agustus 2019	Wawancara dengan Juru Lasismalum	
11.	Selasa, 27 agustus 2019	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Probolinggo, 27 Agustus 2019
Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur
Sumberasih, Probolinggo


Fathul Rosi
NIP. 2404.011018.0380

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Kepala Cabang Bapak Fathur Rosi



Wawancara Dengan Bagian Pembiayaan Bapak Khodir



Wawancara Dengan Bagian Keuangan dan Administrasi Umum Ibu Halimah



Wawancara Dengan Juru Lasisma Ibu Niza



Foto Bersama Pengelola BMT NU Sumberasih



Foto bersama dengan juru lasisma dan beberapa anggota pembiayaan



Brosur Pembiayaan Lasisma

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
KSPPS BMT NU JAWA TIMUR
 "Menebarkan Manfaat Berbagi Keuntungan"

TABEL PRODUK PEMBIAYAAN

ANGSURAN BULANAN

Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam
100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000
1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000

ANGSURAN 3 BULAN

Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam
100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000

ANGSURAN 6 BULAN

Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam
100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000

CASH TEMPO 4 (Pasarana)

Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam
100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000

CASH TEMPO 6 BULAN (Pasarana)

Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam	Uang Pinjam
100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000

REVISI
 © 2014 Koperasi & Anggotanya. Semua hak-hak terdapat di Koperasi & BMT yang berkeadilan.
 Perhitungan dapat diunduh di www.kspps-bmt-ntj.com

Tabel Produk Pembiayaan BMT NU Sumberasih

BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Hafis
Tempat Tanggal Lahir : Sampang, 10 Juli 1996
NIM : E20151164
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Dusun Labuhan Tengah, RT/RW 001/003,
Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh,
Kabupaten Sampang.
Email : hafizzyusuf@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

MI Awwaliyah : 2002-2008
MTsN Sreseh : 2008-2011
MA Hidayatus Salafiyah : 2011-2014
IAIN Jember : 2015-2019

2. Pendidikan Non Formal

Madrasah Diniyah Hidayatus Salafiyah Sampang.

Pengalaman organisasi

1. Anggota OSIS MTsN Sreseh
2. Anggota OSIS MA Hidayatus Salafiyah
3. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) IAIN Jember 2018-2019.